Buku Siswa

FIKIH

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013
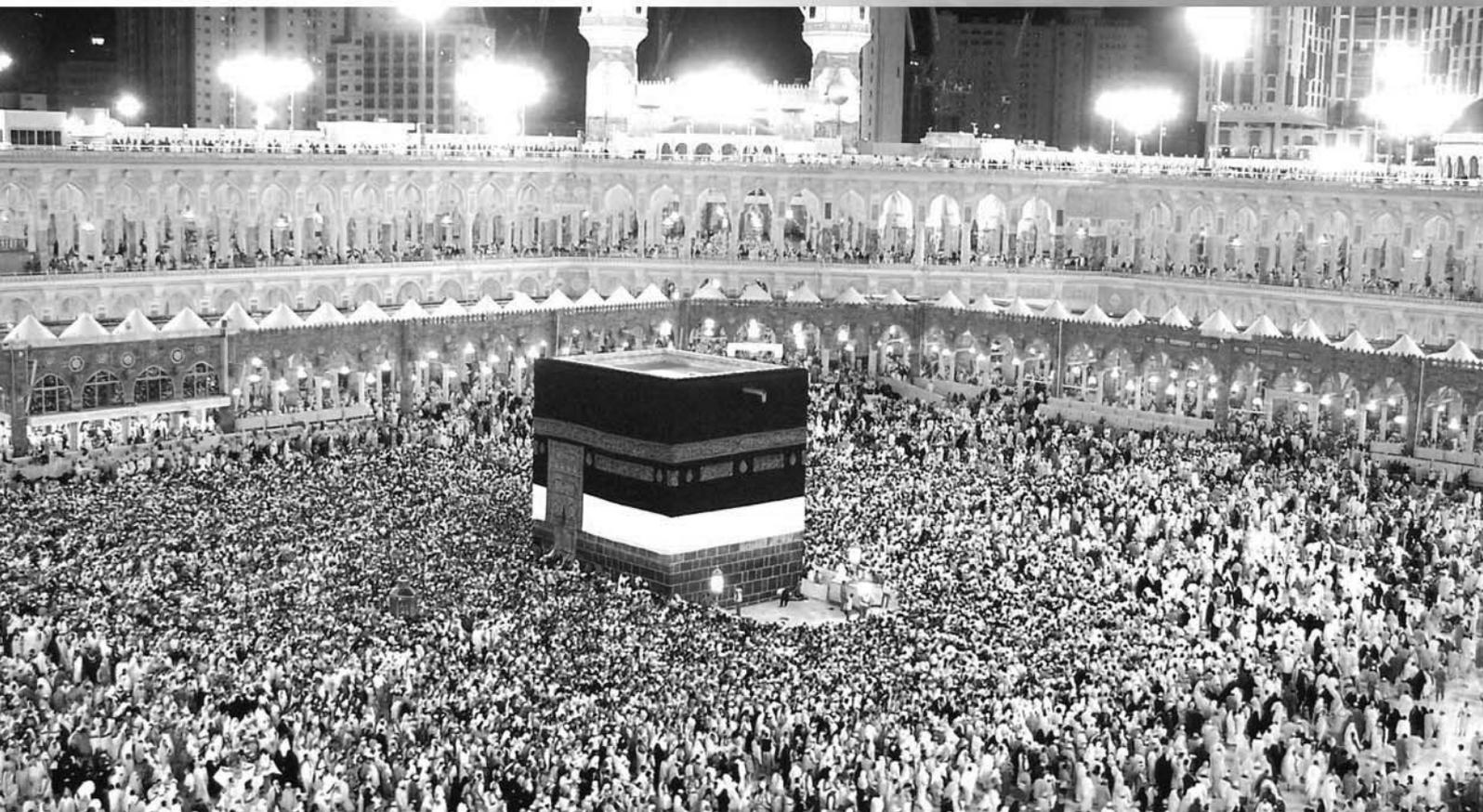
Madrasah Aliyah

Disklaimer: Buku ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan "Dokumen Hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan yang membangun, dari berbagai kalangan dapat meningkatkan kualitas buku ini

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA
FIKIH/Kementerian Agama,- Jakarta : Kementerian Agama 2014.
x, 170 hlm.
Untuk MA/ IPA, IPS, BAHASA Kelas X
ISBN 978-979-8446-83-2 (jilid lengkap)
ISBN 978-979-8446-84-9 (jilid 1)

1. Fikih 1. Judul
II. Kementerian Agama Republik Indonesia

Konstributor Naskah : Ahmad Alfan, Ahmad Taufiq Wahyudi AS, Tri Bimo Soewarno
Penelaah : Fahrurrozi

Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

Cetakan Ke-1, 2014
Disusun dengan huruf Times New Roman 12pt dan A_Nefel_Adeti_Qelew 18p,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur *al-hamdulillah* kehadlirat Allah Swt., yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluk di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarganya yang telah membimbing manusia untuk meniti jalan lurus menuju kejayaan dan kemuliaan.

Fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, dan ditujukan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk merespons beragam kebutuhan masyarakat modern, seluruh elemen dan komponen bangsa harus menyiapkan generasi masa depan yang tangguh melalui beragam ikhtiyar komprehensif. Hal ini dilakukan agar seluruh potensi generasi dapat tumbuh kembang menjadi hamba Allah yang dengan karakteristik beragama secara baik, memiliki cita rasa religiusitas, mampu memancarkan kedamaian dalam totalitas kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak yang terjadi dalam diri seseorang dalam beragam dimensinya.

Sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional, agama Islam harus diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin terciptanya kehidupan yang damai dan tenteram. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di Madrasah, ajaran Islam yang

begitu sempurna dan luas perlu dikemas menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linear akan dipelajari menurut jenjangnya.

Pengemasan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan Madrasah dikelompokkan sebagai berikut; diajarkan mulai jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya, serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi; a) Al-Qur'an-Hadis b) Akidah Akhlak c) Fikih d) Sejarah Kebudayaan Islam. Pada jenjang Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a) Tafsir-Ilmu Tafsir b) Hadis-Ilmu Hadis c) Fikih-Ushul Fikih d) Ilmu Kalam dan e) Akhlak. Untuk mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah, Kementerian Agama RI telah menyiapkan model Silabus Pembelajaran PAI di Madrasah dan menerbitkan BukuPegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru. Kehadiran buku bagi siswa ataupun guru menjadi kebutuhan pokok dalam menerapkan Kurikulum 2013 di Madrasah.

Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, *mālā yatimmu al-wājibu illā bihī fahuwa wājibun*, (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Atau menurut kaidah Ushul Fikih lainnya, yaitu *al-amru bi asy-syai'i amrun bi wasāilihī* (perintah untuk melakukan sesuatu berarti juga perintah untuk menyediakan sarananya).

Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyedikan sarana pendukungnya, salah satu diantaranya Buku Ajar. Karena itu, Buku Pedoman Guru dan Buku Pegangan Siswa ini disusun dengan Pendekatan Saintifik, yang terangkum dalam proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Keberadaan Buku Ajar dalam penerapan Kurikulum 2013 di Madrasah

menjadi sangat penting dan menentukan, karena dengan Buku Ajar, siswa ataupun guru dapat menggali nilai-nilai secara mandiri, mencari dan menemukan inspirasi, aspirasi, motivasi, atau bahkan dengan buku akan dapat menumbuhkan semangat berinovasi dan berkreasi yang bermanfaat bagi masa depan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan cetakan pertama, tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu sangat terbuka untuk terus-menerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kami berharap kepada berbagai pihak untuk memberikan saran, masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Atas perhatian, kepedulian, kontribusi, bantuan dan budi baik dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku-buku ini, kami mengucapkan terima kasih. *Jazākumullah Khairan Kasīran*.

Jakarta, 02 April 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nur Syam
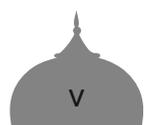
Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	11	ز	z	21	ق	q
2	ب	B	12	س	s	22	ك	k
3	ت	T	13	ش	sy	23	ل	l
4	ث	ṡ	14	ص	ṣ	24	م	m
5	ج	J	15	ض	ḍ	25	ن	n
6	ح	ḥ	16	ط	ṭ	26	و	w
7	خ	Kh	17	ظ	ẓ	27	ه	h
8	د	D	18	ع	ʼ	28	ء	.
9	ذ	Ż	19	غ	g	29	ي	y
10	ر	R	20	ف	f			

2. Vokal Pendek

ـــَــ = a كَتَبَ kataba

ـــِــ = i سُئِلَ su˙ ila

ـــُــ = u يَذْهَبُ yażhabu

3. Vokal Panjang

ـــَــا = ā قَالَ qāla

ـــِــي = ī قِيْلَ qīla

ـــُــو = ū يَقُوْلُ yaqūlu

4. Diftong

ـــَــيْ = ai كَيْفَ kaifa

ـــَــوْ = au حَوْلَ ḥaula

DAFTAR ISI

SEMESTER
GANJIL

KONSEP FIKIH DAN IBADAH DALAM ISLAM
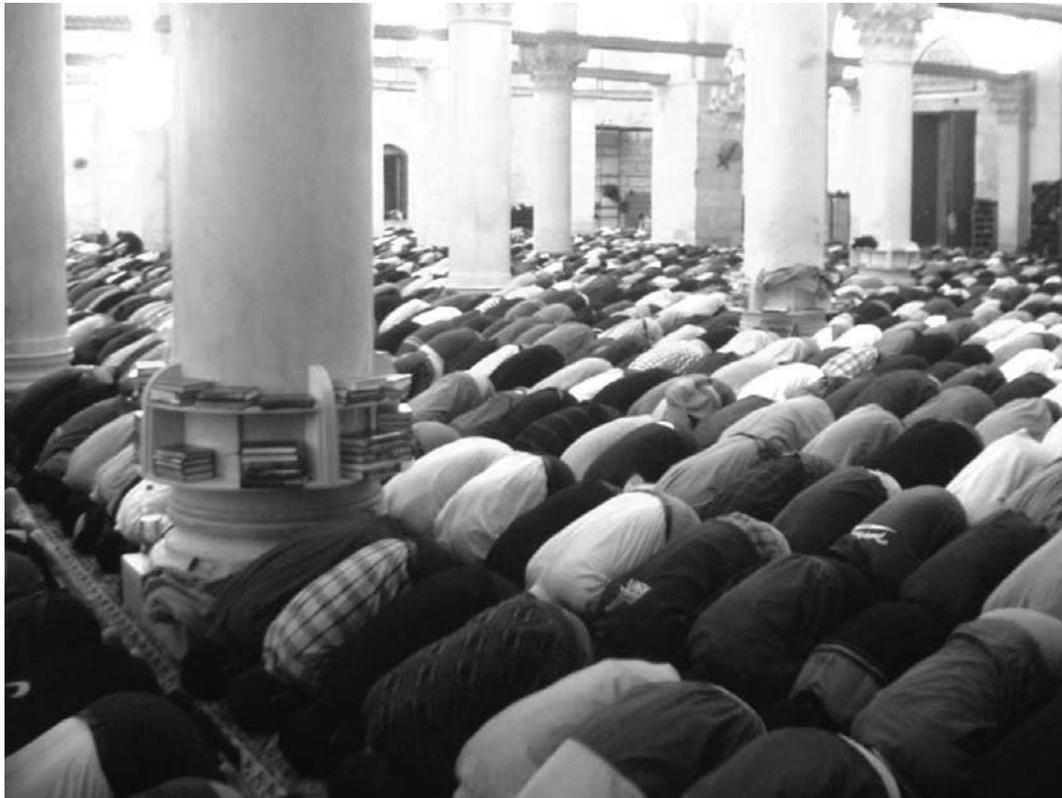
1word1000meaning.blogspot.com

Islam adalah agama yang sempurna karena segala persoalan yang ada di dunia ini termasuk semua bentuk perbuatan manusia telah diatur di dalamnya. Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt. untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia baik yang berkaitan hubungan manusia dengan Allah (*ḥablum minallah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*ḥablum minannâs*). Hal ini karena tugas manusia di dunia ini tidak lain adalah hanya beribadah kepada Allah Swt. Meskipun itu merupakan tugas manusia, tetapi pelaksanaan ibadah sejatinya bukanlah untuk Allah, karena Allah tidak memerlukan apapun dari manusia. Allah maha kaya dan Maha segala-galanya. Ibadah pada dasarnya adalah kebutuhan dan keutamaan manusia itu sendiri.

Dalam bab pertama ini akan dibahas tentang persoalan hukum dan ibadah dalam Islam, yaitu peraturan-peraturan yang diperuntukkan kepada manusia sekaligus bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ada persoalan yang patut dijawab mengapa terkadang kita menjumpai orang mengerjakan sholat tata caranya beraneka ragam misalnya cara mengangkat tangan ketika *takbiratul iḥram*, posisi tangan ketika melipat di dada maupun di perut, posisi telunjuk tangan ketika *taḥiyât* dan lain-lain. Padahal bukankah sumber hukum perintah sholat adalah sama yaitu Al-Qur'an? Mengapa bisa seperti itu?

Untuk menjawab semua itu tentunya kita harus bisa membedakan antara syari'ah, fikih dan ibadah. Untuk itu marilah kita pelajari dan kita gali persolan tersebut dalam bab yang pertama ini.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.1. Memahami konsep fikih dalam Islam
4.1. Melakukan ibadah berdasarkan aturan fikih

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi siswa dapat membedakan fikih, syari'ah dan ibadah dengan benar
2. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan ruang lingkup fikih dengan benar
3. Melalui pendalaman materi siswa dapat mencontohkan fikih dengan benar
4. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan macam-macam ibadah dan karakteristiknya dengan baik
5. Melalui simulasi siswa dapat dapat mempraktikkan ibadah secara baik dan benar

PETA KONSEP

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!

www.republika.co.id

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya silakan Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

Di dalam syari'at Islam terdapat tiga bagian yang sangat urgen dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain yaitu:

Pertama, **Ilmu Tauhid** yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam, yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita. Misalnya, peraturan yang berhubungan

dengan Dzat dan Sifat Allah Swt. yang harus iman kepada-Nya, iman kepada Rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan iman kepada hari akhir termasuk di dalamnya kenikmatan dan siksa, serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid ini dinamakan juga Ilmu Akidah atau Ilmu Kalam.

Kedua, **Ilmu Akhlak** yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan **pendidikan** dan **penyempurnaan** jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan keutamaan dan mencegah kejelekan-kejelekan, seperti kita harus berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Contoh jual beli, pernikahan, peradilan, dan lain-lain.

*Ketiga***, Ilmu Fikih** yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu Fiqh meng**a**ndung **d**ua bagian: pertama, ibadah, yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah adalah shalat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, muamalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya.

A. Konsep Fikih dalam Islam

Kata fikih adalah bentukan dari kata *fiqhun* yang secara bahasa berarti فَهْمٌ عَمِيْقٌ (pemahaman yang mendalam) yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.

Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Sebagai misal, Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah dan akhlak. Pada perkembangan selanjutnya, kita jumpai definisi yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh al-Amidi yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tetang hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci.

Sekarang mari kita lihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih berikut:

1. Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh *fuqaha'* menggunakan

metode-metode tertentu, seperti *qiyas, istihsan, istisḥâb, istislâḥ* dan *sadduz zari'ah.*

2. Ilmu tentang hukum *syar'iyyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah (wajib), larangan (haram), pilihan (mubah), anjuran untuk melakukan (sunnah), maupun anjuran agar menghindarinya (makruh) yang didasarkan pada sumber-sumber syari'ah, bukan akal atau perasaan.
3. Ilmu tentang hukum *syar'iyyah* yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukun syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari *istiḍlâl* atau *istinbâṭ* (penyimpulan) dari sumber-sumber syariah (Al-Qur'an dan Hadis).
4. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci (*tafṣîlî*), yakni Al-Qur'an dan al-Sunnah, *Qiyas* dan *Ijma'* melalui proses *Istidlal, istinbâṭ* atau *naẓar* (analisis). Oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui *istidlal* atau *istinbath* terhadap salah satu sumber hukum tersebut.

Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum *amaliyah* (yang akan dikerjakan) yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni: pertama, memelihara hukum *furu'* (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebagiannya. *Kedua*, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat *qaṭ'î* maupun yang bersifat *ẓannî*.

B. Ruang Lingkup Fikih

Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu Fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap *mukallaf* (Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam).

Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram; di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah dan sebagainya.

Obyek pembicaraan Ilmu Fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* yakni orang yang telah akil baligh dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya seperti telah disebutkan di muka meliputi:

a. *Pertama*, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan khaliqnya (Allah Swt.). Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah.
b. *Kedua*, hukum-hukum yang bertalian dengan muammalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok. Kalau dirinci adalah:
   1) Hukum-hukum keluarga yang disebut *Al-Aḥwâl Asy-Syakhshiyyah.* Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya.
   2) Hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak kebendaan yang disebut muamalah maddiyah.
   3) Hukum-hukum lain termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan yang disebut *al-aḥkâm al-iqtiṣâdiyah wal mâliyyah.*

Inilah hukum-hukum Islam yang dibicarakan dalam kitab-kitab Fikih dan terus berkembang.

C. Perbedaan Fikih dengan Syariah

Secara terminologis, kata syariah berarti sumber air yang digunakan untuk minum. Namun dalam perkembangannya kata ini lebih sering digunakan untuk jalan yang lurus (الطريقة المستقيمة), yakni agama yang benar. Pengalihan ini bisa dimengerti karena sumber mata air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara kehidupannya, sedangkan agama yang benar juga merupakan kebutuhan pokok manusia yang akan membawa pada keselamatan dan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, selanjutnya arti syariah menjadi agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah Swt. (satu-satunya Tuhan semesta Alam) untuk umat manusia. Secara umum keberadaan syariah Islam ialah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk individual untuk taat, tunduk dan patuh kepada Allah Swt. Ketaatan dan ketundukan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah yang telah diatur dalam syariah Islam. Adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah *Maqâsid Al-Syariah* yaitu:

1. Untuk memelihara agama (*Ḥifẓ Al-din*)
   Yaitu untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama dimuka bumi. Agama diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup dalam *hablum minallah dan hablum minannas, s*ehingga manusia akan sejahtera dan tenteram dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu agama menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan mutlak bagi manusia.

2. Memelihara jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)
   Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam arti luas. Larangan membunuh manusia merupakan salah satu bentuk dari peran syariah untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan dalam berkehidupan.
3. Memelihara akal (*Ḥifẓ Al-Aql*)
   Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah yang sangat prinsip karena tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Akal inilah di antara anugerah Allah yang paling utama, sehingga dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lain dan dapat membedakan antara manusia yang sehat jiwanya dengan manusia yang tidak sehat jiwanya
4. Memelihara keturunan (*Ḥifẓ Al-Nasl*)
   Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik karena dengan memelihara keturunan, agama akan berfungsi, dunia akan terjaga. Salah satu bentuknya adalah hukum tentang pernikahan yang telah banyak diatur dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.
5. Memelihara harta (*Ḥifẓ Al-Mâl*)
   Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya.

Selanjutnya, mari kita perhatikan uraian para pakar fikih yang menjelaskan fikih secara terminologis berikut:

1. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariah sama dengan agama
2. Manna al-Qattan (pakar fikih dari Mesir) mengatakan bahwa syariah merupakan segala ketentuan Allah Swt. bagi hamba-Nya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa syariah adalah segala yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw., baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah *al-Shahihah*, di mana keduanya disebut dengan teks-teks suci (النصوص المقدسة).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa syariah adalah teks-teks suci yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya, yang darinya bersumber pemahaman ulama yang mendalam yang menghasilkan kesimpulan hukum-hukum amaliah (fikih). Upaya untuk memahami teks-teks suci yang dilakukan oleh para ulama untuk menghasilkan hukum sesuatu inilah yang dikenal sebagai ijtihad. Dengan kata lain, fikih merupakan hasil ijtihad para ula-

ma yang tentu kualitasnya tidak bisa disamakan dengan kesucian dua hal yang menjadi sumbernya, yakni Al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu tidak salah, kalau dalam penjelasannya Fathi ad-Duraini mengatakan bahwa syariah selamanya bersifat benar, sedangkan fikih karena merupakan hasil pemikiran manusia memungkinkan untuk benar ataupun salah.

Meskipun fikih merupakan hasil ijtihad atau pikiran ulama, kita juga tidak boleh meremehkan begitu saja karena para ulama dalam berijtihad melakukannya dengan disiplin metodologi keilmuan yang sangat ketat. Seperti halnya dalam dunia kedokteran, hasil ijtihad para ulama, walau tidak dapat dikatakan sama persis, bisa diserupakan dengan resep obat sebuah penyakit yang direkomendasikan oleh dokter berdasarkan keilmuan yang dikuasainya. Oleh karena itu, seorang pasien yang awam dalam ilmu kedokteran hendaknya mengikuti saja resep yang disarankan oleh dokter. Namun demikian, bukan berarti dokter adalah sosok yang tak mungkin salah. Ia tetap sosok manusia biasa yang mungkin juga melakukan kesalahan. Nah, bagi pasien yang gejala penyakitnya tidak mengalami perubahan untuk sembuh, bisa mencari pengobatan baru ke dokter lain yang lebih ahli (dari dokter umum ke spesialis, misalnya) sehingga tertangani dengan tepat, bukan mengobati dirinya sendiri tanpa pengetahuan yang memadahi. Sementara itu bagi dokter lain yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengecek apakah yang dilakukan oleh seorang dokter merupakan kesalahan malpraktik atau tidak, bisa melakukan penelitian untuk membuat kesimpulan dan menyatakan kebenaran atau kesalahan suatu tindakan seorang dokter.

Sedikit berbeda dari kasus kedokteran, dalam fikih, karena dasar berpijaknya adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah, setiap fatwa fikih yang dikeluarkan oleh ulama bisa dipertanyakan atau ditelusuri dasar berpijaknya dari Al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketika sebuah fatwa fikih yang dikeluarkan itu ditemukan dasar berpijaknya dalam kedua sumber tersebut, tentunya dengan metodologi keilmuan fikih yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, maka umat pun akan tenang melakukan fatwa tersebut sebagai sesuatu yang benar secara syar'i. Mengetahui dasar berpijak sebuah fatwa inilah yang justru disarankan dalam Islam, yang lebih dikenal sebagai *ittiba'* (nanti akan dibahas tersendiri), bukan mengikutinya secara membabi buta (taqlid). Sehingga letak perbedan antara Syariah dan Fikih adalah sebagai berikut:

SYARIAH	FIKIH
Bersumber dari Al-Qur’an Hadis serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya	Bersumber dari para Ulama dan ahli Fiqh, tetapi tetap merujuk pada Al-Qur›an dan Hadis
Hukumnya bersifat *Qaṭ'ī* (Pasti)	Hukumnya bersifat *Ẓannī* (dugaan)
Hukum Syariahnya hanya Satu (Universal) tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam	Berbagai ragam cara pelaksanaannya
Tidak ada campur tangan manusia (ulama) dalam menetapkan hukum	Adanya campur tangan (ijtihad) para Ulama dalam penetapan pelaksanan hukum

Contoh Sederhana Perbedaan Syariah, Fikih dan Bukan Fikih

Untuk memperoleh gambaran yang bisa mempermudah kalian membedakan syariah, fikih dan bukan fikih, mari kita perhatikan ayat Al-Qur’an dan sunnah Nabi terkait dengan wudhu berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا .....

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.... (al-Maidah: 6)

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخارى)

Umar bin Al Khaththab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‹alaihi wasallam bersabda: «Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan» (HR. Bukhari)

Dari ayat dan hadis di atas, para ulama fikih merumuskan rukun wudhu ada enam, yakni: niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan

membasuh kaki, serta dilakukan dengan tertib. Niat diperoleh dari hadis ketika memulai sebuah perbuatan (dalam hal ini wudhu), sedangkan setelah itu dari membasuh muka sampai[3] dengan kaki diperoleh dari Al-Qur'an. Sementara itu tertib diperoleh dari kaidah ushul fikih bahwa huruf *wawu* pada surat al-Maidah di atas menunjukkan urutan. Ketika terjadi perbedaan antar ulama fikih, apakah niat itu dilafadzkan ataukah cukup dalam hati, maka perbedaan pemahaman ini masih bisa ditolerir, artinya tidak sampai menghilangkan keabsahan wudhu yang dilakukan seseorang, dan masih bisa dikategorikan memiliki dasar berpijak dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi (sebagai syari'ah). Sedangkan contoh pendapat yang keluar dan tidak bisa disebut sebagai fikih (pemahaman yang mendalam atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi), adalah ketika orang berwudhu tanpa niat, kemudian hanya membasuh kaki saja. Perbuatan seperti ini tidak disebut fikih, dan tidak sah disebut sebagai wudhu. Demikian sekilas gambaran yang membedakan syari'ah, fikih dan yang bukan fikih. Kajian yang lebih mendalam bisa kalian lakukan sambil belajar di Madrasah kalian.

Contoh yang lain adalah tentang perintah sholat dan tata cara pelaksaannya. Perintah sholat adalah masuk kategori syariah, sementara tata cara pelaksaan sholat adalah masuk wilayah fikih. Sehingga tata cara pelaksaan shalat terutama pada gerakan dan beberapa bacaannya terkadang terjadi perbedaan antara ulama' yang satu dengan ulama yang lain. Sementara gerakan yang tidak termasuk fikih adalah memutar-mutar tangan pada saat setelah takbiratul ikhram.

D. Ibadah dan Karakteristiknya

1. Pengertian Ibadah

Menurut bahasa ada empat makna dalam pengertian ibadah; (1) ta'at (الطاعة); (2) tunduk (الخضوع); ( ) hina (الذلّ) ; dan (4) (التنسّك) pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah.

Didalam Al Qur`an, kata ibadah berarti: patuh ***(aṭ-ṭâ`ah)***, tunduk ***(al-khuḍū`)***, mengikut, menurut, dan doa. Dalam pengertian yang sangat luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maunpun perbuatan. Adapun menurut ulama Fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendambakan pahala dari-Nya di akhirat.

2. Dasar tentang ibadah dalam Islam

Dalam Al-Qur'an banyak ayat tentang dasar-dasar ibadah sebagaimana berikut di bawah ini :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ (٥٦)

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Q.S. Aż-Żariyāt : 56)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١)

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,(Q.S. Al-Baqarah : 21)

3. Macam-macam Ibadah

Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi 2 yakni : ibadah ***khassah*** (khusus) atau ***maḥḍah*** dan ibadah **`*ammah*** (umum) atau ***ghairu mahdah***.

a. **Ibadah *maḥḍah*** adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah saw.. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah seperti, shalat, zakat, puasa, dan haji.
b. **Adapun ibadah *ghairu mahdah*** adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran, dan prinsip-prinsip umum saja. Misalnya : menyantuni fakir-miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain-lain.

Ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi dalam 3 bentuk, yakni sebagai berikut:

a. Ibadah Jasmaniah Ruhaniah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani misalnya shalat dan puasa.
b. Ibadah Ruhaniah dan maliah, yaitu perpaduan ibadah rohaniah dan harta seperti zakat.
c. Ibadah Jasmani, Ruhaniah, dan *Mâliyah* yakni ibadah yang menyatukan ketiganya contohnya seperti ibadah Haji.

Ditinjau dari segi kepentingannya, ibadah dibagi menjadi 2 yaitu kepentingan ***fardi*** (perorangan) seperti shalat dan kepentingan ***ijtima`i***(masyarakat) seperti

zakat dan haji. Ditinjau dari segi bentuknya, ibadah ada 5 macam yaitu sebagai berikut :

a. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Qur`an.
b. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain, jihad, dan mengurus jenazah.
c. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
d. Ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, i`tikaf, dan ihram.
e. Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan sesorang yang berutang kepadanya.

4. Prinsip prinsip ibadah dalam Islam

Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt. dibangun di atas landasan yangg kokoh, yaitu :

a. Niat beribadah hanya kepada Allah

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan. (Qs. Al-Fatiḥah [1]:4)

b. Ibadah yang tulus kepada Allah Swt. semata haruslah bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Apabila sedikit saja ada niatan beribadah bukan hanya karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain, seperti riya' atau ingin dipuji orang lain, maka rusaklah ibadah itu.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahwa sesungguhnya tuhan kamu itu adalah tuhan yang maha Esa". "Barangsiapa mengharap perjumpaan dgn tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh & janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya" (QS Al-Kahfi:110)

c. Keharusan untuk menjadikan Rasulullah Saw. sebagai teladan & pembimbing dalam ibadah.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yg baik bagi kalian..." (QS Al-Aḥzâb:21)

d. Ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

"Sesungguhnya shalat kewajiban yg telah ditentukan waktunya" (QS An-Nisâ:103)

e. Keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Swt..

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)

"Orang-orang yg mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yg lebih dekat (kepada Allah) & mengharapkan rahmat-Nya & takut akan azab-Nya" (QS Al-Isrâ' :57)

f. Beribadah dalam keseimbangan antara dunia akhirat, artinya proporsional tidak hanya semata-semata kehidupan akhirat saja yang dikejar tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan sebagai sarana beribadah kepada Allah Swt.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (٧٧)

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Kahfi:77)

g. Ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak baligh dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia.

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)

"...dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam" (QS Ali 'Imran [3]:102)

5. Tujuan ibadah dalam Islam

Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta mengharapkan ridha dari Allah Swt.. Sehingga ibadah disamping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat yang bersifat duniawi.

6. Keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari

Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah namun tergantung pada niatnya masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual.

KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah seputar bagaimana upaya strategis agar pelaksanaan ibadah sholat dhuha dan sholat duhur berjamaah di Madrasah semakin meningkat.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Syariah, Fikih dan ibadah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan diri untuk ikhlas dan taat beribadah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Berbuat baik kepada orangtua dengan diniati ibadah.
3. Menghargai perbedaan tata cara melakukan ibadah sehingga keharmonisan tetap selalu terjaga.
4. Menghidari sikap, perbuatan maupun ucapan yang termasuk kategori tercela.
5. Membiasakan tertib dan disiplin dalam melaksanakan ibadah sehinggga akan berdampak pada tindakan sehari-hari.

RINGKASAN

1. Menurut bahasa Syariah artinya jalan menuju tempat keluarnya air minum atau jalan lurus yang harus diikuti. Menurut istilah syariah artinya hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya untuk diikuti.
2. Tujuan syariah Islam adalah:
   a. Untuk memelihara agama (*Ḥifẓ Al-din*)
      Maksudnya adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama dimuka bumi.
   b. Memelihara jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)
      Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia.
   c. Memelihara akal (*Ḥifẓ Al-Aql*)
      Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal karena akal merupakan anugerah Allah yang sangat prinsip karena tidak diberikan kepada makhluk selain manusia.
   d. Memelihara keturunan (*Ḥifẓ Al-Nasl*)
      Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik karena dengan memelihara keturunan, agama akan berfungsi, dunia akan terjaga, bumi akan termakmurkan.
   e. Memelihara harta (*Ḥifẓ Al-Māl*)
      Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya.

3. Fikih merupakan bagian dari syari'ah *Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari dalil yang terperinci.
4. Ibadah adalah segala amal atau perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah baik berupa perkataan, perbuatan atau tingkah laku.

UJI KOMPETENSI

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !

1. Jelaskan perbedaan antara fikih, syariah dan ibadah!
2. Benarkah syariah yang selama ini kita lakukan bersumber dari alqur'an dan hadits? Jelaskan !
3. Bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Swt. jelaskan!
4. Bagaimana pendapat kalian ketika di dalam masjid ada beberap orang yang mengerjakan shalat tetapi tata cara gerakannya berbeda-beda?
5. Ketika ada suara adzan shalat magrib padahal kamu sedang asyik bermain Facebook. Apa yang kamu lakukan?

Mutiara Hikmah

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."
(QS. Adz Dzariyat: 56)

BAB 2

PENGURUSAN JENAZAH DAN HIKMAHNYA

pengumpulhikmah.blogspot.com

Allah Swt. menciptakan manusia berasal dari sari pati makanan yang tumbuh dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Dari tanahlah proses manusia diciptakan dan ke tanah pulalah setiap manusia dikebumikan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan kematiaan tidak seorangpun mampu menghindarinya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Yunus : 49.

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْ خِرُوْنَ سَا عَةً وَّ لاَ يَسْتَقْدِ مُوْنَ / يونس : ٤٩

“ Apabila telah datang ajal mereka , maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun , dan tidak (pula) dapat diajukannya ” [QS Yunus :49]

Orang yang meninggal dunia perlu juga dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Swt. yang sangat mulia. Karena manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Swt. dan ditempatkan pada derajat yang tinggi,Oleh sebab itu, menjelang menghadap ke haribaan Allah Swt., orang meninggal perlu mendapat perhatian khusus dari yang masih hidup.

Pengurusan jenazah termasuk ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

1.2 Meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah.
2.6 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah.
3.2 Menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya.
4.2 Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan benar.
2. Melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar.
3. Melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan tata cara mengafani jenazah dengan benar.
4. Melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan tata cara mensholati jenazah dengan benar.
5. Melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan tata cara menguburkan jenazah dengan benar.
6. Melalui simulasi siswa dapat memperagakan tata cara pengurusan jenazah dengan baik dan benar.

PETA KONSEP
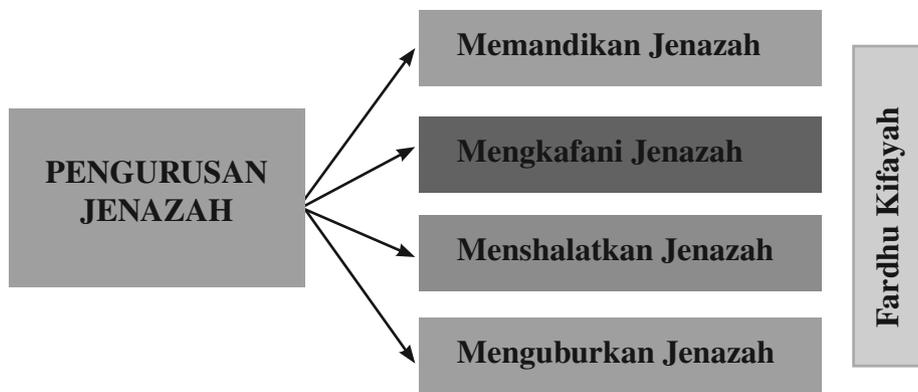
Amati dan perhatikan ilustrasi berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan !

Bila manusia meninggalkan dunia ini, maka sudah tak ada lagi yang bisa dibangga-banggakan. Seorang yang cerdik sekalipun, kecerdikannya tak akan bisa melarikan dirinya dari peristiwa kematian. Bila nyawa sudah meninggalkan raga, maka semua strategi para ilmuan dan tokoh jenius itu pasti akan patah. Bila mati, semua kekuatan orang-orang yang berkuasa itu akan binasa. Bila mati, bangunan yang tinggi menjulang, istana-istana megah dunia, atau gedung pencakar langit yang kokoh akan runtuh seketika. Kematian juga yang telah meruntuhkan bangunan orang-orang kaya itu.

zukideen.wordpress.com

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. ………………………………...
2. ………………………………...
3. ………………………………...
4. ………………………………...

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

A. KEWAJIBAN MENGURUS JENAZAH

1. *Sakaratul Maut*

Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian (*sakaratul maut*) ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran, dan hampir tidak

dapat membedakan sesuatu. Dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan *delirium* (*delirium*: gangguan mental yg ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik), dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah dan kepayahan.

Al-Qur'an telah menggunakan ungkapan: "sakratul maut" (kata sakr dalam bahasa Arab berarti "mabuk karena minuman keras") dalam firman Allah Swt.:

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

Artinya: " Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya." (QS. Qâf: 19)

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia di antaranya:

a. Apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan.
b. Apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali (selendang) agar tidak kembali terbuka.
c. Tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan.

2. Proses Pengurusan Jenazah

Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab, yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya dan lain sebagainya.

Mengurus jenazah hukumnya *farḍu kifayah*, artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorangpun di daerah tersebut melaksanakan-nya, semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. Dasar hukum yang menjelaskan pentingnya merawat jenazah adalah hadis nabi berikut, yang artinya :

" Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw., ia berkata : " segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundak kamu, yaitu memasukkannya kedalam liang lahat (HR. Bukhari Muslim).

Kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia adalah :

a. Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya.

Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah :

1) Syarat Jenazah yang dimandikan :
   a) Beragama Islam
   b) Tubuh / anggota badan masih ada
   c) Jenazah tersebut bukan mati syahid (dunia akhirat)

2) Yang berhak memandikan jenazah
   a) Jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki dan sebaliknya kecuali suami atau istri.
   b) Jika tidak ada suami/istri atau mahram maka jenazah ditayamumkan.
   c) Jika ada beberapa orang yang berhak maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah.

3) Cara memandikan jenazah
   a) Ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan.
   b) Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup.
   c) Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran.
   d) Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil.
   e) Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala.
   f) Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya, dan bersihkan hidungnya. Kemudian, wudlukan seperti wudlu untuk sholat.
   g) Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu. Kemudian ke sebelah kirinya.
   h) Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian.

i) Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya.
j) Memandikan jenazah satu kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil.
k) Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja.
l) Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya.
m) Selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wewangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus.

b. Mengafani jenazah

Mengafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Saw. bersabda :

اِذَا كَفَنَ اَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

Artinya :" Bilamana seseorang di antara kamu mengafani (jenazah) saudaranya (sesama muslim) hendaklah melakukan dengan baik". (HR. Muslim).

1) **Ketentuan:**

a) Kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh.
b) Kain kafan hendaklah berwarnah putih.
c) Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedangkan perempuan lima lapis.
d) Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian.
e) Tidak berlebihan dalam mengafani jenazah.

sadanari.blogspot.com

2) **Cara mengafani jenazah laki-laki**

a) Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus.

b) Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi dengan wangi-wangian.

c) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.

d) Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut.

e) Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya dibawah kain kafan tiga atau lima ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat.

f) Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan dua atau tiga orang dalam satu kain kafan. Kemudian, kuburkan dalam satu liang lahat, sebagaimana dilakukan terhadap syuhada' dalam perang uhud.

3) **Cara mengafani jenazah perempuan**

Kain kafan perempuan terdiri atas lima lembar kain kafan putih, yaitu:

a) Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar.
b) Lembar kedua untuk kerudung kepala.
c) Lembar ketiga untuk baju kurung.
d) Lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki.
e) Lembar kelima untuk pinggul dan pahanya.

Mengafani jenazah perempuan sebagai berikut:

a) Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
b) Tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
c) Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.
d) Pakaikan sarung (cukup disobek saja, tidak di jahit)
e) Pakaikan baju kurungnya (cukup disobek saja, tidak di jahit)
f) Dandanilah rambutnya tiga dandanan, lalu julurkan kebelakang.
g) Pakaikan penutup kepalanya (kerudung)
h) Membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang telah disiapkan di bagian bawah kain kafan, tiga atau lima ikatan, dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu, siap untuk di sholatkan.

c. Menshalatkan Jenazah

Islam sangat mengedepankan persaudaraan sehingga sekalipun salah satu kerabat kita sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan di antaranya perintah agar orang-orang Islam yang masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah Swt. bagi yang telah meninggal dunia.

Dasar hukum shalat jenazah adalah:

صَلُّوْا عَلَى مَوْتَاكُمْ

Artinya: Shalatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antaramu".(HR Ibnu Majah)

Semua syarat wajib dan syarat sahnya shalat fardlu menjadi syarat dalam shalat janazah, kecuali waktu shalat.

Setelah berdiri kemudian mulai shalat dengan urutan : takbiratul ihram dan niat, membaca surat Al Fatihah, takbir kedua membaca shalawat atas Nabi, takbir ketiga membaca do'a untuk si mayat, takbir keempat membaca do'a kemudian mengucap salam.

Adapun tata cara pelaksanaannya adalah:

1) Membaca niat

Jenazah laki-laki:

أُصَلِّى عَلَى هٰذَا الْمَيِّتِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Jenazah Perempuan:

أُصَلِّى عَلَى هٰذِهِ الْمَيِّتَةِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Jenazah Ghaib:

أُصَلِّى عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ (فُلاَنْ) اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

2) Membaca Surat Al Fatihah
3) Membaca Shalawat Nabi
4) Membaca doa setelah takbir ke 3

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

5) Membaca do 'a setelah takbir ke 4

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْناَ اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِناَ بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَناَ وَلَهُ

d. Menguburkan Jenazah

Setelah disholatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh empat orang jamaah. Ibnu Mas'ud berkata :

مَنْ اِتَّبَعَ جَنَزَةً فَلْيَحْمِلْ بِـجَوَانِبِ السَّرِيْرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

Artinya :"Barang siapa mengantar jenazah hendaknya mereka ikut memikul pada setiap sisi usungan karena perbuatan demikian termasuk sunah".(HR Ibnu Majah).

Sebelum proses penguburan sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu, dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas dan untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur di tempatkan pada lubang lahat, dengan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung.

Agar posisi jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi ganjalan dengan bulatan tanah atau bulatan tanah kecil. Selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu sehingga waktu penimbunan tubuh jenazah tidak terkena dengan tanah.

Adapun peragaan cara mengubur jenazah dengan mengikuti petunjuk berikut :

1) Turunlah tiga orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Ada yang menerima jenazah pada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki.
2) Angkatlah jenazah pelan-pelan. Orang yang berada di atas liang lahat berrtugas mengangkat jenazah. Ada yang memegangi kepala, perut dan kaki.
3) Masukkan jenazah dari arah kaki kubur atau dari samping kubur (mana yang mudah).
4) Taruh jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat.
5) Berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Penyangga diletakkan pada bagian kepala dan punggung serta paha.
6) Kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Oleh karena itu, lepaskan tali pocong, kain kafan dilonggarkan dibagian kepala agar mudah ditarik untuk meletakkan pipi mengenai tanah.
7) Tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Hal itu dimaksudkan agar apabila ditimbun, badan jenazah tidak terhimpit dengan timbunan.
8) Timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Maksudnya, agar penutup liang lahat tidak patah. Timbunan ditinggikan dari tanah sekitarnya agar tidak tergenang air apabila turun hujan.
9) Berilah tanda dari kayu atau batu.
10) Doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya.

e. Mempraktikkan Pengurusan Jenazah

Setelah kalian memahami materi tentang proses pengurusan jenazah, buatlah 5 kelompok untuk mendiskusikan sekaligus mempraktekkan proses pengurusan

jenazah yang terdiri dari memandikan, mengafani, mensholati dan menguburkan jenazah.

1. Praktik Memandikan
   Siswa menyiapkan alat peraga berupa boneka, air, sarung tangan, kain penutup (kain basahan), handuk, sabun, sampho. Setelah semua alat peraga disiapkan, setiap kelompok secara bergantian mempraktikkan tata cara memandikan jenazah.
2. Praktik mengafani
   Siswa menyiapkan alat peraga berupa boneka, tikar, kain kafan, kapur barus, kapas, bedak, wangi-wangian. Setelah semua alat peraga disiapkan, setiap kelompok secara bergantian mempraktikkan tata cara mengafani jenazah.
3. Praktik Menyolatkan
   Siswa menyiapkan alat peraga berupa boneka yang sudah dimandikan dan dikafani kemudian setiap kelompok secara bergantian mempraktikkan tata cara mensholatkan jenazah.
4. Menguburkan jenazah
   Siswa menyiapkan alat peraga berupa boneka yang sudah dimandikan, dikafani dan disholatkan kemudian setiap kelompok secara bergantian mempraktikkan tata cara menguburkan jenazah.

f. Mengambil Hikmah

Jika ditelaah lebih dalam ada beberapa hal yang urgen untuk dicari alasannya mengapa jenazah yang secara lahiriah sudah tidak bernyawa harus diurus dengan baik.

1. Kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan.

2. Memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika dishalatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan/memberikan pelajaran menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup setelah meninggalpun kebersihan tetap harus ditegakkan.
3. Mengafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Hal ini akan menambah

keyakinan kepada kita baik famili, handai taulan serta tetangga bahwa kehormatan seseorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan dan kekuatan tetapi yang paling dasar adalah pada kesanggupan melindungi atau menutupi dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan.

4. Menshalati jenazah berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Ini menunjukkan betapa tinggi nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seorang muslim meninggal tidak rela saudara muslim mendapat musibah atau cobaan.
5. Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardlukan (kifayah) kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup.

KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah bagaimana tata cara memandikan jenazah yang jasad-nya hancur akibat kecelakan.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai pengurusan jenazah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1) Selalu melakukan amal perbuatan yang baik karena maut akan datang kapan saja
2) Membiasakan menolong keluarga yang tertimpa musibah karena ketika kita meninggal siapa lagi yang akan membantu kita
3) Turut mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. dan diampuni segala kesalahannya
4) Menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik ketika kita takziyah di kerabat yang terkena musibah
5) Memberanikan diri untuk melihat jenazah karena semakin kita menjauh maka ketakutan akan selalu datang

RINGKASAN

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang didahului dengan sakaratul maut.

Ada 4 (empat) hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati yang hukumnya fardlu kifayah, yaitu:

a. **Memandikan Jenazah,** yaitu membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya.
b. **Mengafani jenazah**
   Membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin.
c. **Menshalatkan Jenazah**
   Mendoakan dan memohonkan ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Swt. bagi yang telah meninggal dunia.
d. **Menguburkan Jenazah**
   Menyemayamkan jenazah diliang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat.

Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardlukan (*kifayah)* kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup.

UJI KOMPETENSI

I. ***Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !***

1. Apa yang harus dilakukan pada saat menunggu orang yang sedang *sakaratul maut*?
2. Sebutkan kewajiban keluarga ketika salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia!
3. Bagaimana tata cara memandikan jenazah yang baik?
4. Jelaskan tata cara pelaksanaan shalat jenazah yang benar !
5. Jelaskan hikmah penyelenggaraan pengurusan jenazah !

Mutiara Hikmah

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٥)

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan."
(QS. Ali Imran [3]: 185)

BAB 3

ZAKAT DAN HIKMAHNYA

pengumpulhikmah.blogspot.com

Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah memuliakan manusia, agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah mengajarkan kepada manusia bahwa ia adalah seorang hamba yang diciptakan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Selanjutnya Allah memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. Namun demikian, sarana-sarana tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan jalan saling tolong menolong antar sesama atas dasar saling menghormati, dan menjaga hak dan kewajiban sesama.

Di antara sarana-sarana menuju kebahagian hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan, dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya kehormatan dan robeknya integritas bangsa.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.

3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.1. Menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya
3.2. Mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat
4.3 Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat
4.4 Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar
2. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar
3. Melalui penelaahan siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang dengan benar
4. Melalui latihan siswa dapat mempraktikkan penghitungan zakat

PETA KONSEP
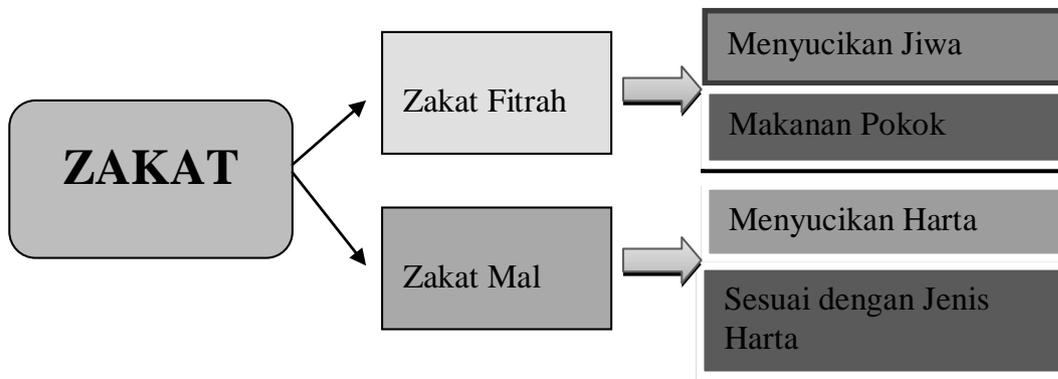
Amati Gambar Berikut Ini Dan Buatlah Komentar Atau Pertanyaan !

nusaonline.com

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. ………………………………...
2. ………………………………...
3. ………………………………...
4. ………………………………...

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

A. ZAKAT DALAM ISLAM

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah kata bahasa Arab "*az-zakâh*". Ia adalah *masdar* dari f*i'il madli* "*zakkâ*", yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Dengan makna ini Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس: ٩)

Artinya: "Sungguh beruntung orang yang menyucikan hati". (QS. As-Syams: 9)

Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barakah doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya dari syubhat dan menyucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya.

Zakat menurut istilah (syara') artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu 'ain, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2] : 267:

Selain nama zakat, berlaku pula nama shadaqah. Shadaqah mempunyai dua makna. Pertama ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridha Allah. Makna ini mencakup shadaqah wajib dan shadaqah sunnah (tathawwu'). Kedua adalah sinonim dari zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat

At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ (التوبة : ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya shadaqah-shadaqah itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu›allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)

Makna As-Shadaqat dalam ayat tersebut adalah shadaqah yang wajib (zakat), bukan shadaqah tathawwu'.

2. Macam-Macam Zakat

a. **Zakat Fitrah**

Zakat fitrah menurut istilah syara' adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'. Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya.

Hukum zakat fitrah adalah *farḍu'ain* yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam, baik tua atau muda dan anak-anak yang baru dilahirkan ibunya, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat.

Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut.

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas:

1) Islam
2) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan
3) Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya.

Waktu dan hukum membayar zakat fitrah antara lain:

1) Waktu yang dibolehkan yaitu dari awal ramadhan sampai hari penghabisan ramadhan
2) Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan
3) Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi sholat hari raya

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَكَاةُ الْفِطْرِطُهْرَةً لِلصَّابِمِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ اَدَاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةُ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: "Dari Ibn Abbas, ia berkata: telah diwajibkan oleh rasulullah saw. zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi orang miskin, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya maka zakat itu diterima, dan barang siapa membayarnya sesudah sholat hari raya maka zakat itu sebagai sedekah biasa"(HR Abu Dawud dan Ibn Majah)

4) Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya
5) Waktu haram, yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

Hukum membayar Zakat Fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak satu *ṣā'* (sekitar 2,5 kg) untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالْـحُرِّ وَالذّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدّى قَبْلَ خُرُوْجِ النّاسِ إِلَى الصّلاَةِ

Artinya: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id. (HR. Bukhari).

b. Zakat Mal

Menurut bahasa (etimilogi), maal (harta) ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara' (terminologi), ma̅l (harta) ialah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi zakat Maal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat maal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam.

Allah berfirman dalam surah az-Zariyat/51 : ayat 19 :

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ (الذاريت: ١٩)

Artinya : Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.

Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

1) Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.
2) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain.
3) Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain.
4) Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, misal nisab zakat emas 93,6 gr, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya.
5) Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan.
6) Sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya.

Harta Benda Yang wajib dizakati

1) Emas dan Perak

NO	JENIS HARTA	NISHAB	WAKTU	KADAR ZAKAT
1	Emas	93,6 gram	1 tahun	2,5%
2	Perak	624 gram	1 tahun	2,5%

2) Binatang ternak (zakat An’am)

NO	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Unta	5 ekor	1 tahun	1 ekor kambing umur 2 tahun
		25-34 ekor	1 tahun	1 ekor unta umur 2 tahun
		35-45 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 2 tahun
		45-60 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 3 tahun
		61-75 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 4 tahun
		76-90 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 2 tahun
		91 - 124 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 3 tahun
2	Sapi/ Kerbau	30-39 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun
		40-49 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 2 tahun
		60-69 ekor	1 tahun	2 ekor sapi umur 1 tahun
		70 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun
3	Kambing/ domba	40-120 ekor	1 tahun	1 ekor kambing/domba
		121-200	1 tahun	2 ekor kambing/domba
		201-300	1 tahun	3 ekor kambing/domba

3) **Pertanian**

NO	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Padi	1350 kg gabah/ 750 kg beras	setiap panen (sp)	10% / 5%
2	Biji-bijian	750 kg beras	sp	10% / 5%
3	Kacang-kacangan	750 kg beras	sp	10% / 5%
4	Umbi-umbian	750 kg beras	sp	10% / 5%
5	buah-buahan	750 kg beras	sp	10% / 5%
6	sayur-sayuran	750 kg beras	Sp	10% / 5%
7	rumput-rumputan	750 kg beras	Sp	10% / 5%

Keterangan:

- Apabila pertanian airnya alami (tadah hujan) atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya maka zakatnya 10 %.
- Apabila pertanian atau perkebunan irigási dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 %.

4) Zakat/ Profesi (Kontemporer)

NO	JENIS HARTA	NISHAB	HAUL	KADAR ZAKAT
1	Perdagangan (ekspor, impor, penerbitan)	93,6 gram emas	1 tahun	2,5%
2	Industri baja, tekstil, keramik, granit, batik	93,6 gram emas	1 tahun	2,5%
3	Industri pariwisata	93,6 gram emas	1 tahun	2,5%
4	Real Estate(perumahan, penye-waan)	93,6 gram emas	1 tahun	2,5%
5	Jasa (notaris, akuntan, travel, designer	93,6 gram emas	1 tahun	2,5%
6	Pertanian, Perkebunan, peri-kanan	93,6 gram emas	1 tahun	2,5%
7	Pendapatan (gaji, honorarium, dokter)	93,6 gram emas	1 tahun	2,5%

5) Unggas

Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas yaitu 93,6 gram. Jika harga emas Rp. 65.000/gram maka emas 93,6 gr x Rp. 65.000 = Rp. 6.084.000,00.

Apabila seseorang memiliki usaha unggas dalam satu tahunnya memiliki keuntungan Rp. 6.084.000,00 maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat 2,5 % dari total keuntungan selama 1 tahun.

Contoh :

Pak Irfan memiliki usaha ayam potong 4.000 ekor. Setiap penjualan memiliki keuntungan rata-rata Rp. 2.000.000. dalam 1 tahun dapat menjual sebanyak 8 kali. Jadi total keuntungan dalam 1 tahun Rp. 16.000.000. Zakat yang dikeluarkan adalah Rp. 16.000.000 X 2,5 % = Rp. 400.000

6) Barang Temuan (Zakat Rikaz)

Yang dimaksud barang temuan/ rikaz adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas 93,6 gram.

Bagi seseorang yang menemukan emas maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20 % dari nilai emas tersebut.

Contoh :

Pak Arman menemukan arca mini emas seberat 2 gram, maka zakat yang harus dkeluarkan adalah 200 gram X 20 % = 40 gram.

Bila yang ditemukan perak maka nisabnya seberat 624 gram dan nilai zakatnya sama dengan emas yaitu 20 %.

Pahamilah istilah dibawah ini!

Nishab : Batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya

Kadar : Prosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Haul : Waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat ter hadap harta yang dimiliki.

Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, seperti yang yang difirmankan Allah dalam QS. at-Taubah [9] 60:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan hamba sahaya), untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dari ayat di atas yang berhak menerima zakat dapat dirinci sebagai berikut:

1) *Faqir* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
2) *Miskin* adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3) *Amil* adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat
4) *Muallaf* adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam.
5) Budak yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya.
6) *Garim* yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya.

7) *Fisabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
8) *Ibnu Sabil* yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan.

3. Identifikasi Undang-Undang Zakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas umat islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Dalam bab 1 di ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting:

a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
c. *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
d. *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.
e. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
f. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam bab 1 di ketentuan umum pasal 2 ada beberapa poin penting:
Pengelolaan zakat berasaskan:

a. Syariat Islam
b. Amanah
c. Kemanfaatan
d. Keadilan
e. Kepastian hukum
f. Terintegrasi dan
g. Akuntabilitas.

Pada pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pada pasal 4 disebutkan:

1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
    b. Uang dan surat berharga lainnya
    c. Perniagaan
    d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
    e. Peternakan dan perikanan
    f. Pertambangan
    g. Perindustrian
    h. Pendapatan dan jasa
    i. Rikaz.

Dalam Bab II ada beberapa poin penting:

Pasal 5:

1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7:

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi
2) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

5) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Contoh Pengelolaan Zakat

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka zakat harus dikelola oleh negara melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan dan Lembaga tersebut pada saat ini telah terbentuk kepengurusannya, mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah sampai tingkat desa. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berkewajiban membayar zakat hendaknya dapat menitipkannya melalui badan atau lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing. Contohnya setiap tahun kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebagiannya kita titipkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat desa. Oleh UPZ desa, disampaikan kepada BAZ Kecamatan, kemudian disampaikan ke BAZ Kabupaten. Oleh BAZ Kabupaten, kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahiq yang sangat membutuhkan dana atau digunakan untuk kegiatan produktif yang sangat menyerap banyak tenaga kerja, misalnya membantu para pengusaha kecil dan menengah. Dengan demikian, dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan fungsi dan tujuan.

5. Penerapan Ketentuan Perundang-undangan tentang Zakat

Ketentuan perundang-undangan tentang zakat sebagaimana telah dijelaskan di atas, hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan perundang-undangan zakat tersebut sebenarnya telah cukup memadai untuk dilaksanakan oleh umat islam di negara ini, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dalam undang-undang Zakat tersebut terdapat kewajiban membayar zakat bagi orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Orang-orang tersebut dinamai muzakki (pemberi zakat). Begitu pula, terdapat hak-hak bagi mereka yang memenuhi persyaratan tersebut untuk menerimanya. Mereka itu disebut mustahiq (penerima zakat). Baik muzakki maupun mustahiq, semua terikat oleh peraturan perundang-undangan tentang zakat tersebut. Artinya, jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang harus dikenai sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang tercantum dalam undang-undang

tersebut.Badan Amil Zakat (BAZ) juga memiliki keterikatan yang sama dengan undang-undang tersebut. Maksudnya, jika amilin melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang, maka baginya harus dikenai sanksi dan hukuman. Dalam hal penerapan perundang-undangan zakat ini, peran amilin atau Badan Amil Zakat lebih dominan dan lebih urgen bagi keberhasilan pelaksanaan undang-undang. Sebab jika ada *muzakki* yang enggan membayar zakat, pengurus Badan Amil Zakat berkewajiban mengingatkannya dengan penuh Kesabaran dan keikhlasan. Begitu pula, jika ada orang/pihak yang berpura-pura menjadi mustahiq padahal dia memiliki kemampuan yang cukup, maka pengurus BAZ harus menegurnya dan berhak menolak atau mencabut dana zakat yang telah diberikannya.

Belajar Menghitung Zakat

Setelah Anda mendalami materi di atas selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku atau dengan kelompok anda untuk menghitung zakat.

1. Bu Indri adalah seorang petani sukses. Walaupun pengairannya mengandalkan turunnya hujan ternyata bulan ini panen padinya mencapai 2 ton gabah kering. Sebagai orang muslim berapakah bu Indri harus mengeluarkan zakatnya?
2. Pak H. Sulam mempunyai warung soto yang besar. Keuntungan yang diperoleh tahun ini mencapai seratus juta rupiah. Berapa ia harus mengeluarkan zakat dari keuntungan tersebut?

PENDALAMAN KARAKTER

Setelah kita memahami Ketentuan zakat dalam Islam maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Menumbuhkan sifat dermawan dengan cara membiasakan diri untuk mengelurkan 2,5% dari setiap pemberian dari orang tua atau saudara.
2. Membantu masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan.
3. Menghindari sifat sombong mengingat bahwa harta yang kita miliki ada hak fakir miskin di dalamnya.
4. Mendekatkan diri pada orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan kita.
5. Giat bekerja agar dapat membantu orang lain.

HIKMAH ZAKAT

Hikmah Disyariatkan Zakat

1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati.
2. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang, dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang.
3. Menghimpun hati yang tercerai berai di atas keimanan Islam.
4. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang.
5. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Swt..
6. Menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat.

RINGKASAN

Zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu 'ain.

Macam-Macam Zakat

1. *Zakat fitrah,* zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara' untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya.

   Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas:
   a. Islam.
   b. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
   c. Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya.

Hukum membayar Zakat Fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak satu sha' (sekitar 2,5 kg) untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya.

2. *Zakat Māl,* ialah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi zakat Maal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan daripada zakat maal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam.

   Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

   1) Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.
   2) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain.
   3) Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain.
   4) Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
   5) Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan.

Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf,* budak, *gharim, fisabilillah, ibnu sabil.*

Dalam rangka meningkatkan kualitas umat islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

UJI KOMPETENSI

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah!
2. Sebutkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya!
3. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal!
4. Sebutkan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat!
5. Sebutkan hikmah yang terkandung dalam zakat!

HAJI DAN UMROH

zadulmaadwisata.com

Haji merupakan salah satu ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan disembarang tempat. Hanya waktu musim haji dan di *Masjidil Haram* ibadah ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah *mahdhah*. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah *farḍu a'in* atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah.

Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah dan merupakan wujud rasa ketaatan kepada Allah Swt.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

"Kusambut panggilan-Mu, kusambut panggilan-Mu ya Allah, ku sambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, ku sambut panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu ".

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

2.5. Menunjukkan sikap kerjasama, dan tolong menolong melalui praktik pelaksanaan haji
2.6. Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah
3.1. Menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umrah beserta hikmahnya
3.2. Mengidentifikasi Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah
4.5. Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji
4.6. Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi siswa dapat menunjukkan contoh kerjasama dan tolong menolong dalam pelaksaan ibadah haji dengan benar.
2. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umrah dengan benar.
3. Melalui penelaahan siswa dapat mengidentifikasi Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah dengan benar.
4. Melalui tanya jawab siswa dapat menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji dengan baik.
5. Melalui pengamatan simulasi siswa dapat mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji.
6. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan baik.

PETA KONSEP
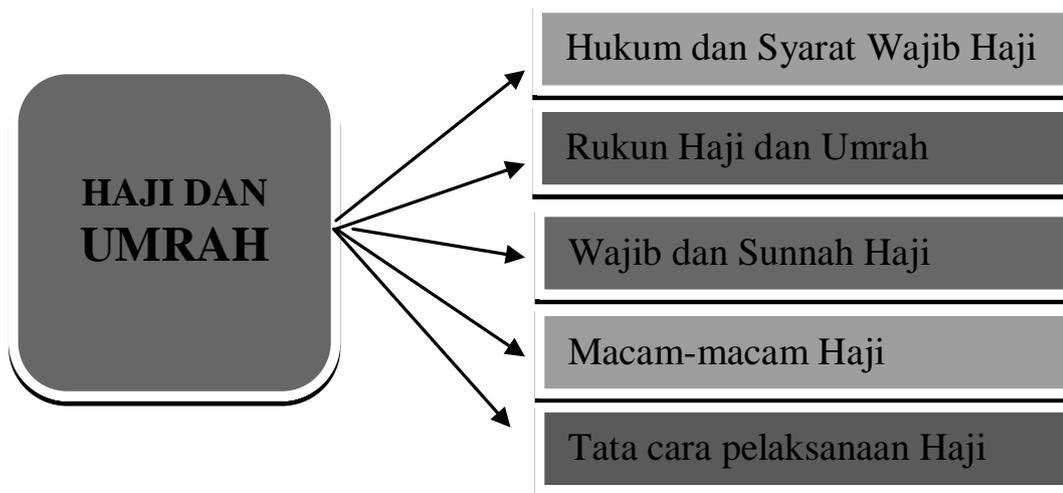
Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan !

www.jateng.kemenag.go.id
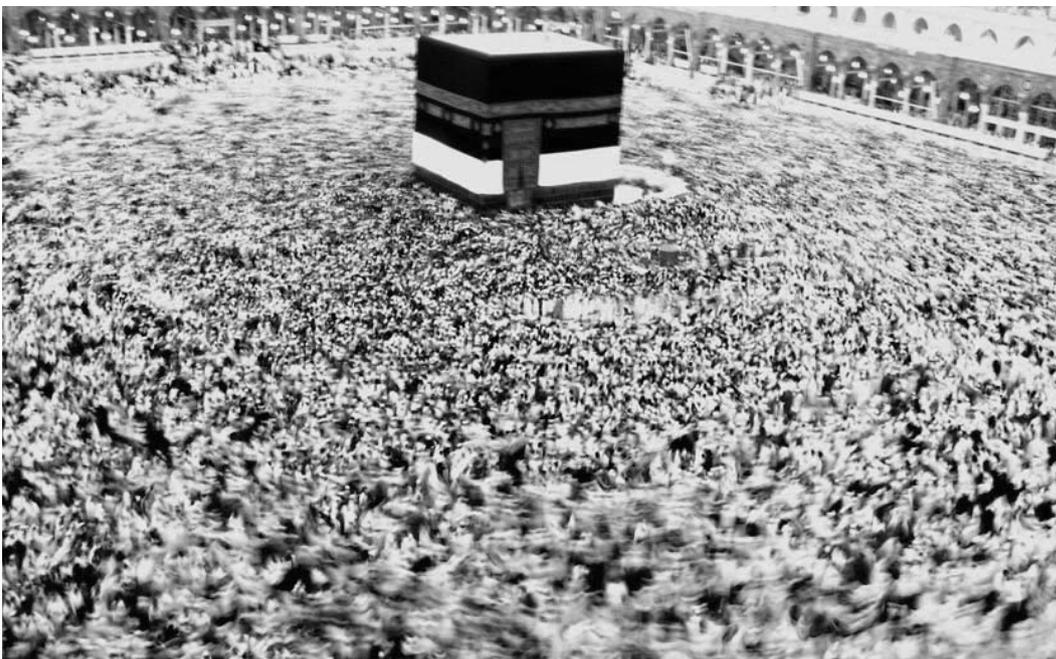
sidoarjo.olx.co.id

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. ………………………………...
2. ………………………………...
3. ………………………………...
4. ………………………………...

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya!

HAJI DAN UMRAH

1. Pengertian haji

Istilah haji berasal dari kata *ḥajja* berziarah ke, bermaksud, menyengaja, menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi thawaf, sa'i, wuquf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Hukum Haji

Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Firman Allah Swt.:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah , yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah" (QS. Ali Imran : 97)

Sabda Rasulullah Saw. :

الْحَجُّ مَرَّةً, فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوَّعٌ (روه ابو داود و احمد واحمد و الحا كم)

Artinya: "Haji yang wajib itu hanya sekali, barang siapa melakukan lebih dari sekali maka yang selanjutnya adalah sunah". HR. Abu Dawud, Ahmad dan Al-Hakim

3. Syarat-syarat Wajib Haji:

a. Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir.
b. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh.
c. Baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak., kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunah, kalau sudah cukup umur atau dewasa wajib melaksanakannya kembali.

Sabda Rasulullah Saw:

قَا لَ النَّبِيُّ صَلَّي ا للهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَيُّمَا صَبِيٌّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اُخْرَي وَاَيَّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اُخْرَي .رواه البيحقي

Artinya: "Anak-anak yang telah haji, sesudah baligh ia wajib melakukan haji kembali, dan hamba yang telah haji, sesudah dimerdekakan, ia wajib mengerjakan haji kembali". (H.R. Baihaqi).

d. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah, apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali.
e. Kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan.

4. Rukun Haji

Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda (*dam*) bila meninggalkannya, berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya, yaitu:

a. *Ihram*, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, merupakan pekerjaan pertama sebagaimana *takbiratul ihram* dalam shalat. Ihram wajib dimulai sesuai miqatnya, baik miqat zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian.

b. *Wuquf* di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah Saw. bersabda:

اَلْحَجُّ عَرَفَةُ,,مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ. روه الخمسة..

Artinya: Dari Abdurrahman bin Ya'mur...."Haji itu adalah hadir di Arafah, barang siapa hadir pada malam sepuluh sebelum terbit fajar sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah". (HR. Lima ahli hadis).

c. Ṭawaf, rukun ini disebut thawaf *ifaḍah.*Yaitu, mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya *naḥr* sampai berakhir hari *tasyriq.*

Macam-macam *ṭawaf* adalah :

1) *Ṭawaf qudum,* yaitu thawaf yang dilakukan saat sampai di Makkah sebagaimana shalat taḥiyatul masjid.
2) *Ṭawaf ifaḍah,* yaitu ṭawaf rukun haji.
3) *Ṭawaf wadā'* yaitu ṭawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah.
4) *Ṭawaf taḥallul* yaitu ṭawaf penghalalan *muḥarramat ihram*/ hal-hal yang haram.
5) *Ṭawaf naḍar* (thawaf yang dinadzarkan).
6) *Ṭawaf sunnah.*

d. *Sa'i,* yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah.
Syarat-syarat melakukan sa'i adalah :

- Dilakukan setelah thawaf ifadhah ataupun thawaf qudum,
- Dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah,
- Dilakukan tujuh kali perjalanan, dari Shafa ke Marwah dihitung sekali dan dari Marwah ke Shafa dihitung sekali perjalanan pula.

Adapun di antara sunah *Sa'i* adalah:

- Berjalan biasa di antara Shafa dan Marwah, kecuali ketika melewati dua tiang atau pilar dengan lampu hijau, sunah berlari-lari kecil bagi pria.
- Memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada

di atas bukit Shafa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah ka’bah.

- Membaca doa di sepanjang perjalanan Shafa - Marwah, dan ketika sampai di antara pilar hijau membaca doa :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيْلَ الأَقْوَامَ

"Ya Allah mohon ampun, kasihanilah dan berilah petunjuk jalan yang lurus".

e. Taḥallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut.
f. Tartib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun- rukun di atas.

5. **Wajib Haji**

Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam (bayar denda).Wajib haji ada tujuh, yaitu :

a. Berihram sesuai miqatnya,
b. Bermalam di Muzdalifah,
c. Bermalam (mabit) di Mina,
d. Melontar jumrah Aqabah,
e. Melontar jumrah Ulā, Wusṭā dan Aqabah,
f. Menjauhkan diri dari muharramat Ihram.
g. Ṭawaf wada’.

6. **Miqat Haji**

Miqat artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Miqat ada dua,yaitu miqat zamani dan miqat makani.

a. Miqat Zamani

Miqat Zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Allah Swt. berfirman:

Artinya: ”Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.” (QS. Al Baqarah: 197)

Miqat zamani bermula dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji (tanggal 10 Dzulhijjah) yaitu selama dua bulan sembilan setengah hari.

b. Miqat Makani

Miqat Makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Rasulullah telah menetapkan miqat makani sebagai berikut:

1) Rumah masing-masing, bagi orang yang tinggal di Makkah.
2) Dzul Hulaifah (450 km sebelah Utara Makkah), miqat bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah.
3) Juhfah (180 km sebelah barat laut Makkah) miqat penduduk Syiria, setelah tanda-tanda miqat di Juhfah lenyap, maka diganti dengan Rabigh (240 km barat laut Makkah) dekat Juhfah. Rabigh juga miqat orang Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri sekitarnya.
4) Qarnul Manzil (94 km dari Makkah) sebuah bukit yang menjorok ke Arafah terletak di sebelah timur Makkah miqat penduduk Nejd dan negeri sekitarnya.
5) Yalamlam (54 km sebelah selatan Makkah) miqat penduduk Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut.
6) Dzatu Irqin (94 km sebelah timur laut Makkah) miqat penduduk Iraq dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu.
7) Negeri masing-masing, miqat penduduk berada di antara kota Makkah dengan miqat-miqat tersebut di atas.

7. **Muharramat Haji dan Dam (denda)**

a. *Muḥarramāt ḥaji*

Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji ternasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam.

1) Senggama dan pendahuluannya, seperti mencium, menyentuh

dengan syahwat, berbicara tentang sex antara suami dengan isteri, dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut bukan hanya merupakan larangan melainkan juga akan membatalkan haji bila belum tahallul pertama. Allah berfirman:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ﴿١٩٧﴾

”*Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tak boleh berbicara buruk (rafats), berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji*.” (QS. Al-Baqarah [2]: 197)

2) Memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعَمَا مَةَ وَلَا الْبُرْ نُسَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ اَنْ لَايَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّي يَكُوْنَ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. (روه البخاري و مسلم)

Artinya: ”*Tidak boleh orang dalam ihram memakai baju, sorban, baju, dan celana juga tidak boleh memakai pakaian yang diberi waras dan za'faran (bahan wangi-wangian). Juga tidak boleh memakai sepatu kecuali tidak mempunyai terompah, maka bolehlah ia memotong sepatu itu hingga tidak menutupi mata kaki*.” (H. R. Bukhari dan Muslim)

3) Mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Rasulullah Saw. bersabda :

لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبِسُ الْقَفَّازَيْنِ. (روه البخاري و مسلم)

Artinya: ”*tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai cadar muka dan tidak boleh memakai sarung tangan*.” (H. R. Bukhari dan Muslim)

4) Memakai harum-haruman serta minyak rambut.
5) Menutup kepala bagi laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala maka ia wajib membayar *dam*.
6) Melangsungkan aqad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain, sebagai wali atau wakil. Tidak sah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, salah satunya sedang dalam ihram. Rasulullah Saw.

bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: ”*Tidak boleh orang yang sedang ihram itu nikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh pula meminang*.” (H. R. Tirmidzi).

7) Memotong rambut atau kuku
Menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya baik rambut kepala atau lainnya dilarang dalam keadaan ihram. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

”*Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan (lalu ia bercukur) maka wajiblah atasnya fidyah yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban*.” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

8) Sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan.

b. *Dam* (denda) pelanggaran muharramat haji maupun umrah.
Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak : kambing, unta atau sapi) di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji.
   1) Sebab-sebab dam (denda) adalah sebagai berikut :
      a) Bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, damnya berupa *kifarat* yaitu:
         - Menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka
         - Menyembelih seekor lembu, jika tidak dapat maka
         - Menyembelih tujuh ekor kambing, jika tidak dapat maka
         - Memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta, setiap satu mud (0,8 kg) sama dengan

satu hari puasa, hal ini diqiyaskan dengan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi suami- istri yang senggama di siang hari bulan Ramadhan.

b) Berburu atau membunuh binatang buruan, *dam*-nya adalah memilih satu di antara tiga jenis berikut ini :

- Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh.
- Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah Haram senilai binatang tersebut.
- Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap satu mud berpuasa satu hari.

Dam ini disebut dam *takhyir* atau *ta'dil*. *Takhyir* artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya, dan *ta'dil* artinya harus setimpal dengan perbuatannya dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh itu.

c) Mengerjakan salah satu dari larangan berikut :

- Bercukur rambut
- Memotong kuku
- Memakai pakaian berjahit
- Memakai minyak rambut
- Memakai harum-haruman
- Bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama.

Damnya berupa dam takhyir, yaitu boleh memilih salah satu di antara tiga hal, yaitu :

- Menyembelih seekor kambing
- Berpuasa tiga hari
- Bersedekah sebanyak tiga gantang (9,3 liter) makanan kepada enam orang fakir miskin.

d) Melaksanakan haji dengan cara tamattu’ atau qiran, damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut:
   - Memotong seekor kambing, bila tidak mampu maka
   - Wajib berpuasa sepuluh hari, tiga hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai idul adha, sedangkan tujuh hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya.

e) Meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut:
   - Ihram dari miqat
   - Melontar jumrah
   - Bermalam di Muzdalifah
   - Bermalam di Mina pada hari tasyrik
   - Melaksanakan thawaf wada’.

   Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu’ atau qiran tersebut di atas.

8. **Sunnah Haji**

Di samping sunah-sunah yang telah disebutkan dalam materi rukun dan wajib haji, terdapat juga perbuatan yang termasuk sunah haji. Di antaranya adalah:

a. Membaca *Talbiyah*

Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. Lafal talbiyah tersebut adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

Artinya: ”*Aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi, aku panuhi dan tak ada serikat bagi-Mu dan aku taat pada-Mu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milik-Mu, tiada serikat bagi-Mu*.”

Membaca talbiyah disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain, sehabis shalat, dan waktu dini hari.

b. Melaksanakan thawaf qudum

Thawaf qudum disebut juga *thawaf taḥiyyah* (penghormatan) karena thawaf itu merupakan thawaf penghormatan bagi Ka'bah.

c. Membaca shalawat dan doa sesudah bacaan talbiyah

9. **Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji**

Tata urutan cara ibadah haji dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Ihram

Yang dimaksud dengan ihram ialah niat dengan bulat dan ikhlas semata-mata karena Allah:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى

- Memotong rambut supaya lebih rapi, memotong kuku, mandi sunnah ihram, berwudhu, memakai wangi-wangian, menyisir rambut dan sebagainya.
- Memakai pakaian ihram, yaitu :
  1) Untuk pria berupa dua helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan satu helai lagi disarungkan
  2) Untuk wanita, berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan (tidak boleh memakai cadar penutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan)

- Tanggal 8 Dzulhijjah rombongan jama'ah haji diberangkatkan menuju Padang Arafah. Sebelum berangkat mereka membaca *Talbiyah* 3 kali kemudian diteruskan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya :

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

b. Wukuf di Padang Arafah

Setelah sampai di Padang Arafah mereka menunggu waktu wuquf yaitu tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincir matahari (waktu zhuhur) sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah (hari raya Idul Adha). Selama menunggu waktu masuk wuquf, jamaah haji hendaknya banyak dzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar dan bacaan-bacaan lain sampai

masuk waktu wuquf. Saat-saat waktu wuquf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji.

c. Mabit di Muzdalifah

Setelah jama’ah menunaikan wuquf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah mereka segera berangkat ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam. Keberangkatan ke Muzdalifah dilakukan setelah terbenam matahari (sesudah Maghrib). Waktu mabit yaitu antara maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Pada waktu tiba di Muzdalifah mereka harus mencari dan mengumpulkan batu kerikil sedikitnya 7 butir untuk melempar jumrah aqabah pada hari raya 10 Dzulhijjah. Untuk selanjutnya mereka melempar jumrah pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dan batunya dapat diambil di Mina. Batu-batu kerikil itu untuk melempar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan ketiga jumrah yaitu jumrah ulā, jumrah wusṭa, dan jumrah 'aqabah yang dilontarkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

d. Melempar Jumrah

Pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina sesudah terbit matahari, para jama’ah segera melempar jumrah Aqabah 7 kali lemparan dan setiap lemparan disertai dengan bacaan

بِسْمِ اللهِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

e. Ṭawaf Ifaḍah

- Menutup aurat
- Suci dari hadas besar dan kecil dan suci dari haid
- Ka’bah berada di sebelah kiri selama thawaf
- Mengelilingi ka’bah 7 kali
- Thawaf harus dilakukan di Masjidil Haram tidak boleh diluar Masjidil Haram
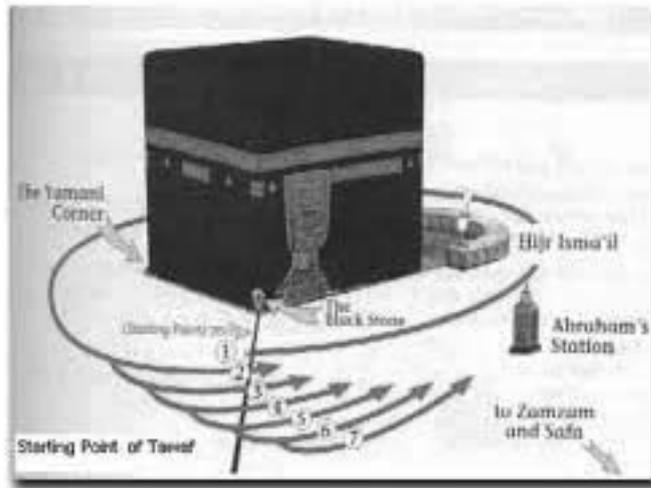
umrohnaikhaji.blogspot.com

Cara melaksanakan thawaf :

1) Memulai dari Hajar Aswad disertai dengan niat ṭawaf ifaḍah dengan melafalkan :

نَوَيْتُ اَنْ اَطُوْفَ بِا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ سَبْعَةِ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya :

"Saya berniat thawaf mengelilingi ka'bah (baitil atiq) dengan tujuh putaran semata-mata karena Allah semata".

2) Mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam (Ka'bah berada di sebelah kiri) sebanyak tujuh kali putaran.

f. Mengerjakan Sa'i

Setelah selesai thawaf ifadhah jama'ah haji selanjutnya mengerjakan sa'i yang di mulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah sebanyak tujuh kali.

g. Taḥallul

Setelah semua rukun haji dikerjakan maka sebagai penutupnya adalah Taḥallul. Taḥallul ialah menggunting rambut paling sedikit tiga helai dan di sunnahkan di cukur seluruhnya bagi pria, dan bagi wanita cukup menggunting tiga helai saja.

10. Macam-macam Manasik Haji
    a. Haji Ifrād
       Mengerjakan haji dan umrah dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umrah dengan cara mendahulukan haji daripada umrah dan keduanya dilaksanakan secara terpisah.
    b. Haji Tamattu'
       Mengerjakan haji dengan cara tamattu' adalah mengerjakan haji dan umrah dengan mendahulukan umrah daripada haji, dan umrah dilakukan pada musim haji.
    c. Haji Qirān
       Mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan dua niat yaitu haji dan umrah. Dengan demikian urutan pelaksanaan qiran pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad.

UMRAH

1. **Pengertian, hukum, dan waktu umrah**
   Menurut pengertian bahasa, umrah berarti ziarah. Dalam pengertian Syar'i, umrah adalah ziarah ke Ka'bah, thawaf, sa'i, dan memotong rambut.
   Umrah hukumnya wajib sebagaimana haji, berdasarkan firman Allah Swt.,

   وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ١٩٦

   "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah." (QS.Al-Baqarah [2]: 196).

   Umrah wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup sebagaimana haji. Umrah boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji, tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadhan.

2. **Syarat, rukun, dan wajib umrah**
   Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umrah meliputi:
   a. Ihram (niat)
   b. Ṭawaf
   c. Sa'i
   d. Mencukur rambut
   e. Tertib antara keempat rukun di atas

Wajib umrah hanya dua, yaitu:

a. Berihram dari miqat
b. Menjauhkan diri dari muharramat umrah, jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji.

Miqat zamani umrah itu sepanjang tahun, artinya, tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umrah. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun miqat makani umrah, pada dasarnya sama dengan miqat makani haji, tetapi khusus bagi orang yang berada di Makkah, miqat makani mereka adalah daerah di luar kota Makkah (di luar Tanah Haram : Tan'im, Ji'ranah, dan Hudaibiyah).

PROSEDUR PELAKSANAAN HAJI DI INDONESIA

Dari tahun ke tahun minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh menyempurnakan dan meningkatkan pelayanannya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama mengatur proses pelaksanaan haji dalam buku "Pedoman Perjalanan Haji" yang berisi tentang:

1. Persiapan

a. Pendaftaran, ada dua sistem
    1) Sistem tabungan haji
    Misalnya calon jamah haji menyetor tabungan pada Bank Penerima Setoran (BPS) antara Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta (Sesuai ketentuan yang berlaku). Bank Penerima Setoran (BPS) melakukan *entry data* dan mencetak lembar bukti setoran tabungan sebagai tanda bukti untuk mendapatkan porsi haji pada tahun yang diinginkan penabung. Kemudian penabung mendaftarkan diri di Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai daerah domisilinya.
    2) Sistem setoran lunas
    Calon jemah haji membayar lunas biaya perjalanan haji dan BPS BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) melakukan *entry data* dan mencetak lembar bukti setor lunas BPIH, sebagai bukti untuk melapor ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai daerah domisilinya.

b. Pengelompokan

Setiap 11 orang calon jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu

1) Setiap 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan
2) Jamaah akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (kloter) dengan kapasitas pesawat antara 325-455 orang
3) Tiap kloter terdapat petugas
   a) TPHI : Tim Pemandu Haji Indonesia, sebagai ketua kloter
   b) TPIHI : Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, sebagai pembimbing ibadah.
   c) TKHI : Tim Kesehatan Haji Indonesia, sebagai pelayanan kesehatan terdiri dari 1 dokter dan 2 paramedis
   d) Ketua rombongan (Karo)
   e) Ketua regu (Karu)

c. Bimbingan

Calon jamaah haji akan memperoleh buku paket yaitu:

1) Bimbingan manasik haji
2) Panduan perjalanan haji
3) Tanya jawab ibadah haji
4) Doa dan zikir ibadah haji

Calon jamaah haji akan mendapat bimbingan manasik haji dengan sistem kelompok dan sistem massal.

d. Pemeriksaan kesehatan

Pertama, dilaksanakan di Puskesmas untuk mengetahui status kesehatan calon jamaah haji sebagai penyaringan awal. Kedua, dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk menyeleksi kembali calon jamaah haji ketika menentukan apakan memenuhi syarat berangkat atau tidak.

2. Pemberangkatan

a. Persiapan pemberangkatan, berupa persiapan mental, spiritual, dan material
b. Pemberangkatan, sejak dari rumah sampai dengan Asrama Haji Embarkasi dianjurkan memperbanyak zikir dan doa

c. Di Asrama Haji Embarkasi
    1) Saat kedatangan di asrama haji embarkasi
        - Menyerahkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA)
        - Menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji
        - Memeriksakan kesehatan badan (pemeriksaan akhir)
        - Menimbang dan memeksakan barang bawaan (koper)
    2) Masuk asrama haji
        - Istirahat yang cukup
        - Mengikuti pembinaan manasik haji
        - Mendapatkan pemeriksaan/pelayanan kesehatan
        - Menerima gelang identitas dan paspor haji
        - Menerima uang l*iving cost* (biaya hidup selama di Arab Saudi) dalam bentuk mata uang riyal.

d. Di peSaw.at
    1) Patuhi petunjuk awak kabin atau petugas
    2) Perbanyak zikir dan membaca ayat al-Qur'an
    3) Duduk dengan tenang, tidak berjalan hilar mudik selama perjalanan
    4) Perhatikan tata cara penggunaan WC, hindari penggunaan air di lantai pesawat.

3. Kegiatan di Arab Saudi

Mulai turun dari pesawat di Bandar Udara King Abdul Azis Jeddah, kegiatan selama pelaksanaan ibadah haji seluruhnya diatur oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk kegiatan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi. Selain itu juga bimbingan kesehatan selama ibadah haji.

4. Pemulangan

Setelah ibadah haji selesai dilaksanakan, jamaah secara berangsur akan pulang ke tanah air. Pemerintah mengatur kegiatan di Madinatul Hujjaj, di debarkasi sampai ke kampung halaman masing-masing kembali.

HIKMAH HAJI DAN UMRAH

Dalam ibadah haji dan umrah terkandung hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut adalah:

1. Bagi orang yang melaksanakan :
    a) Mempertebal iman dan takwa kepada Allah Swt..

b) Ibadah haji sarat akan pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga.
c) Menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.
d) Menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya.
e) Mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, bukit Safa dan Marwah, sumur Zam-zam, kota suci Makkah dan Madinah, padang Arafah, dan lain-lain.

2. Bagi umat Islam secara keseluruhan
a) Ibadah haji dan umrah merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan/ *ukhuwah Islamiyah* antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling kenal-mengenal.
b) Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam se-dunia. Tiap-tiap negara dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk tukar-menukar informasi dan pendapat terutama dalam masalah menegakkan agama Allah.
c) Peristiwa yang hanya satu tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Selanjutnya melalui pertemuan antar wakil-wakil umat Islam se-dunia, dapat diprogramkan rencana dakwah Islam untuk menegakkan agama Allah di seluruh dunia.

KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah bagaimana pendapatmu tentang melaksanakan ibadah haji berkali-kali dipandang dari segi hukum Islam maupun pemanfaatan biaya untuk kepentingan sosial.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Haji dan Umrah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan diri gemar menabung untuk bekal ibadah
2. Taat kepada kedua orang tua sebagai wujud berbakti kepadanya
3. Mendekatkan diri kepada Allah Swt.
4. Saling menyanyangi sesama umat Islam dan menghindari permusuhan
5. Saling tolong menolong dan berani berkorban demi kebenaran

RINGKASAN

Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi thawaf, sa'i, wuquf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukumnya wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya.

Syarat-syarat Wajib Haji

a. Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir.
b. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh
c. Baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak.,
d. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah, apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali.
e. Kuasa atau mampu,tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan.

Rukun Haji

a. Ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah.
b. Wuquf di padang Arafah , yaitu hadir mulai tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
c. Thawaf,thawaf rukun ini disebut thawaf ifadhah. Yaitu, mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad,
d. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah.

e. Tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut.
f. Tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun- rukun di atas

Wajib Haji

a. Berihram sesuai miqatnya,
b. Bermalam di Muzdalifah,
c. Bermalam (mabit) di Mina,
d. Melontar jumrah Aqabah,
e. Melontar jumrah Ula, wustha dan Aqabah,
f. Menjauhkan diri dari muharramat Ihram,
g. Ṭawaf wadā'.

Macam-macam Manasik Haji

a. **Haji** *Ifrād*
   Mengerjakan haji dan umrah dengan cara *ifrad* adalah mengerjakan haji dan umrah dengan cara mendahulukan haji daripada umrah dan keduanya dilaksanakan secara terpisah.
b. **Haji** *Tamattu'*
   Mengerjakan haji dengan cara *tamattu'* adalah mengerjakan haji dan umrah dengan mendahulukan umrah daripada haji, dan umrah dilakukan pada musim haji.
c. **Haji** *Qiran*
   Mengerjakan ibadah haji dengan cara *qiran* adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan dua niat yaitu haji dan umrah. Dengan demikian urutan pelaksanaan haji qiran pada dasarnya tidak berbeda dengan haji *ifrad.*

UJI KOMPETENSI

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar !

1. Jelaskan pengertian haji menurut arti bahasa dan menurut syar'i !
2. Sebutkan syarat wajib haji dan umrah bagi yang melaksanakannya !
3. Jelaskan pengertian mampu dalam syarat wajib haji!
4. Muhyidin yang sudah selesai menunaikan haji tiba-tiba marah karena namanya tidak diberi tambahan "Haji". Bagaimana menurut pendapatmu?
5. Tulislah bacaan talbiyah berikut artinya!

Mutiara Hikmah

اَلْحَجُّ مَرَّةً, فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (روه ابو داود و احمد واحمد و الحا كم)

"Haji yang wajib itu hanya sekali, barang siapa melakukan lebih dari sekali maka yang selanjutnya adalah sunnah".
(HR. Abu Dawud, Ahmad dan Al-Hakim)

QURBAN DAN AQIQAH

BAB 5

www. man.com

Pelaksanaan qurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari perjalanan Nabi Ibrahim, ketika menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah melalui mimpinya. Dalam pengertian ini, mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ismail, merupakan sebuah ujian dari Allah, sekaligus perjuangan maha berat seorang Nabi yang diperintah oleh Tuhannya melalui malaikat Jibril untuk mengorbankan anaknya. Peristiwa itu harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama, yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada perintah Allah Swt.

Dengan kepasrahan dan ketundukan Nabi Ibrahim pada perintah Allah Swt., Allah pun mengabadikan peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan contoh dan teladan bagi manusia sesudahnya.

Qurban merupakan istilah yang menunjukkan tujuan dari suatu ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah qurban dan aqiqah yaitu dua ibadah dalam islam yang terkait dengan penyembelihan binatang. Kedua ibadah ini terkadang dikesankan sama, padahal di antara keduanya terdapat banyak perbedaan, terutama tentang ketentuan-ketentuan dasarnya. Beberapa dari ketentuan kedua ibadah ini akan dijabarkan dalam pembahasan qurban dan aqiqah.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.7 Menjelaskan tata cara pelaksanaan qurban dan aqiqah serta hikmahnya
4.7 Menerapkan cara pelaksanaan qurban dan aqiqah

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah dengan benar
2. Melaui pengamatan simulasi siswa dapat mempraktikkan cara pelaksanaan kurban dan aqiqah dengan benar
3. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan hikmah qurban dan aqiqah dengan baik

PETA KONSEP
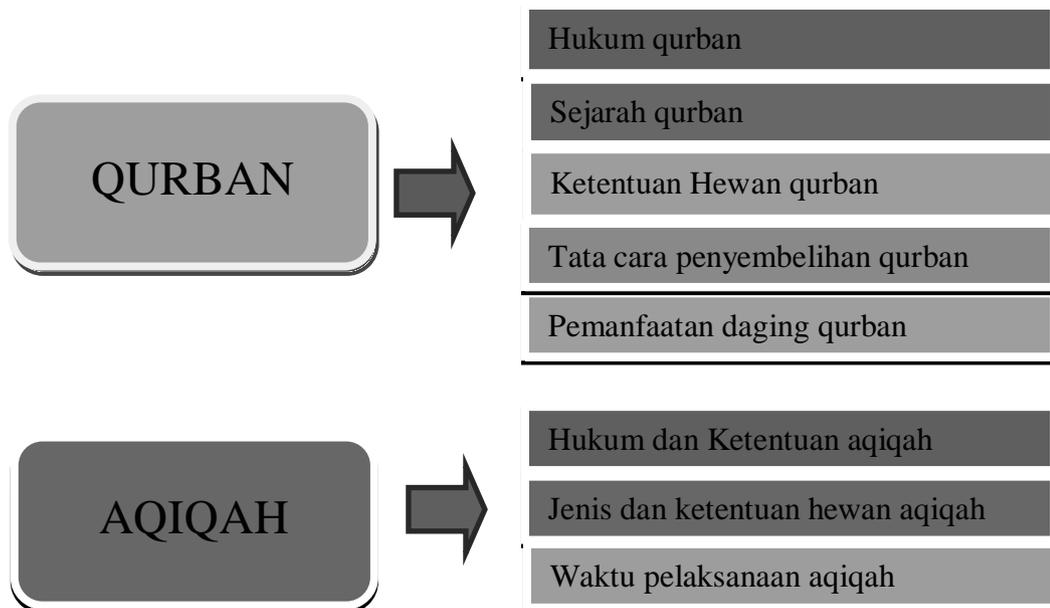
Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan !

energitoday.com

eviindrawanto.com

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. …………………………………...
2. …………………………………...
3. …………………………………...
4. …………………………………...

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

A. Ibadah Qurban

1. **Pengertian Qurban**

   Qurban menurut bahasa berasal dari kata قَرُبَ berarti “*dekat*”, sedang menurut syariat qurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga *uḍḥiyah*.(اضحية)

2. **Hukum Qurban**

   Berqurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Swt. QS. Al-Kautsar 1-2:

   إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

   ”Sesungguhnya Kami telah memberi engkau (ya Muhammad) akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah korbanmu.” (QS. Al-Kautsar 1-2).

   Firman Allah Swt. yang lain:

   وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤)

   ”Dan tiap-tiap umat Kami jadikan tempat berqurban (supaya ia berqurban), agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang telah dirizqikan kepada mereka atas binatang ternak.”(QS. Al-Ḥajj: 34).

Dari ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa berqurban itu hukumnya wajib, sedangkan Jumhur Ulama (sebagian besar ulama) berpendapat hukum berqurban adalah sunah muakkad, dengan alasan sabda Rasulullah saw.:

أُمِرْتُ بِاالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ(رواه الترمذى)

"Aku diperintahkan berqurban dan qurban itu sunah bagimu." (HR. Tirmizi).

Hukum qurban menjadi wajib apabila qurban tersebut dinadzarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berqurban, maka ia wajib menyembelihnya.

3. **Latar Belakang Terjadinya Ibadah Qurban**

Di dalam Al-Qur'an telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim a.s bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail a.s sebagai persembahan kepada Allah Swt.. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail a.s dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Swt.. Sebagaimana Firman Allah Swt. QS. Aṣ-Ṣaffāt 102:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢)

Ibrahim berkata: Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu? Dia menjawab: Hai bapakku , kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar (QS. Aṣ-Ṣaffāt[37]: 102).

Hari berikutnya, Ismail as dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Swt.. dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim As kepada Allah Swt., mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Firman Allah Swt. QS. Aṣ-Ṣaffāt [37]: 106-108:

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦)وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)

Artinya: "Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar . . ."

4. **Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban**

   Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih qurban yaitu sejak selesai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dhulhijjah. Sabda Rasulullah saw.:

   مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ تُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَي (متفق عليه)

   Artinya: "Barang siapa menyembelih (hewan qurban) sebelum kita mengerjakan shalat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya." (Muttafaqun 'Alaih).

   Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan shalat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syi'ar Islam. Sabda Rasulullah saw.:

   كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلم يَذْبَحُ وَ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (رواه البخاري)

   Artinya: "Nabi saw. biasa menyembelih qurban di tempat pelaksanaan shalat Ied." (HR.Bukhari).

5. **Ketentuan Hewan Qurban**

   Hewan yang dijadikan qurban adalah hewan ternak, sebagaimana Firman Allah Swt.:

   وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ (٣٤)

   "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka." (QS. Al-Ḥajj: 34)

   Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan qurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah :

   a. Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya.
   b. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur satu tahun.
   c. Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun.
   d. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun.

Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau kerena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk qurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk tujuh orang.

Sabda Rasululah saw.:

نَرَحْنَ مَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدْنَةَ عَنْ سُبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سُبْعَةٍ (رواه المسلم)

Artinya: "Kami telah menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah saw. pada tahun Hudaibiyah , seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang." (HR.Muslim).

6. **Pemanfaatan Daging Qurban**

Ibadah qurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan memperoleh keridlaan-Nya, selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah.

Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya
2) 1/3 untuk fakir miskin
3) 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekita atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan

Sabda Rasulullah saw.,

قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... كُلُوْا وَ أَطْعِمُوْا وادَّخِرُوا (متفق عليه)

Artinya: "Rasulullah saw. telah bersabda...(daging qurban itu) makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah." (Muttafaqun 'alaih).

Apabila qurban itu diniatkan sebagai nadzar maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin, orang yang qurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit.

1. **Sunah sunah dalam Menyembelih**

Pada waktu menyembelih hewan qurban, disunahkan:

a. Melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti: membaca basmallah, membaca shalawat, menghadapkan hewan ke arah qiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan.
b. Membaca takbir (اَللهُ اَكْبَرْ)
c. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw.

اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

d. Orang yang berqurban menyembelih sendiri hewan qurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung.

2. Hikmah Qurban

Hikmah qurban sebagaimana yang disyariatkan Allah Swt. mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum, sebagai berikut**:**

a. Bagi orang yang berqurban :
   1) Menambah kecintaan kepada Allah Swt.
   2) Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
   3) Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Swt.
   4) Mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas.

b. Bagi penerima daging qurban
   1) Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
   2) Bertambah semangat dalam hidupnya.

c. Bagi kepentingan umum :
   1) Memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah qurban melibatkan semua lapisan masyarakat.
   2) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu.

B. AQIQAH

1. **Pengertian Aqiqah**

   Aqiqah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan.

2. **Hukum Aqiqah**

   Aqiqah hukumnya sunah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak.

   Sabda Rasulullah saw.:

   كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه احمد والا ربعه)

   Artinya: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama." (HR. Ahmad dan Imam yang empat)

3. **Syariat Aqiqah**

   Disyariatkan aqiqah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri, bahwa yang pertama dilaksanakan aqiqah adalah dua orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad saw. dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang bernama Hasan dan Husein. Peristiwa ini terekam dalam hadits di bawah ini,

   عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا (رواه ابو داود و صححه ابن حزيمه)

   Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi saw. beraqiqah untuk Hasan dan Husein, masing-masing seekor kambing kibas."(HR. Abu Dawud)

4. **Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah**

   Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk qurban. Kalau pada daging qurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging aqiqah sesudah dimasak.

Dalam hadits dari Aisyah ra.

اَنَّ رَسُوْ لُ اللهِ صلم اَمَرَ هُمْ اَنْ يُعَقَّ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مَكَا فِئَتَانِ وَ عَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ (رواه الترمذى)

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah Saw. memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing."

5. Waktu Menyembelih Aqiqah

Penyembelihan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah berlalu, maka hendaklah pada hari kedua puluh satu.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah saw.:

العَقِيْقَةِ تُذْبَحُ عَنْهُ لِسَبْعِ وَ لِاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلِاَحْدَى وَ عِشْرِيْنَ (رواه الترمذى)

Artinya: "Aqiqah disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, dan kedua puluh satu." (HR. Al-Tirmidzi)

6. Hikmah Aqiqah

Berbagai peribadahan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama *Rahmatan li al-alamin*. Aqiqah merupakan satu bentuk peribadahan mempunyai hikmah sebagai berikut:

a. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya.
b. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Swt.
c. Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari aqiqah tersebut.

KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah mana yang harus didahulukan antara kurban atau aqiqah terhadap orang yang belum aqiqah tapi punya keinginan untuk berkurban dahulu.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Kurban dan aqiqah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan diri untuk selalu ikhlas dalam setiap perbuatan
2. Menyingkirkan sifat kikir yang melekat pada diri kita dengan belajar dari para tetangga yang setiap tahun melakukan ibadah kurban
3. Saling berbagi kebahagiaan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain
4. Meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Swt.
5. Mentaati perintah kedua orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada mereka

RINGKASAN

Qurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu.
Hukum Qurban adalah sunnah muakadah.
Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban yaitu sejak selesai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dhulhijjah.

Ketentuan Hewan Qurban yang dijadikan qurban adalah hewan ternak.

- Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya.
- Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun
- Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun.
- Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih mentahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya
2) 1/3 untuk fakir miskin
3) 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekita atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan

- **Aqiqah** adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan.
- **Hukum** Aqiqah sunah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak.

Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah

Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk qurban. Kalau pada daging qurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging aqiqah sesudah dimasak.

Waktu Menyembelih Aqiqah

Penyembelihan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah berlalu, maka hendaklah pada hari kedua puluh satu.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar !

1. Jelaskan pengertian qurban dan aqiqah menurut istilah !
2. Jelaskan sejarah singkat disyariatkannya qurban !
3. Apa pendapatmu tentang panitia kurban yang banyak membawa daging kerumahnya ? Bagaiamana seharusnya!
4. Sebutkan hal-hal yang disunatkan ketika menyembelih hewan qurban !
5. Jelaskan ketentuan-ketentuan pembagian daging qurban !

Mutiara Hikmah

أُمِرْتُ بِاالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ (رواه الترمذى)

"Aku diperintahkan berqurban dan qurban itu sunat bagimu."
(HR. Turmudzi).

KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

bbandm.wordpress.com

Islam telah mengatur segala aspek tata kehidupan termasuk kepemilikan suatu barang. Segala harta benda yang dimiliki oleh siapapun harus dilakukan dengan cara yang halal dalam mencarinya. Bukan melalui mencuri, merampas, merampok maupun korupsi. Setelah kita mendapatkan harta tersebut, ada hal yan perlu diketahui oleh umat Islam bahwa harta kekayaan itu di samping untuk dirinya, keluarganya juga untuk orang lain. Artinya ada sebagian hak yang harus diberikan kepada fakir miskin dan para dhuafa yang membutuhkan uluran tangan kita.

Maka kita harus giat bekerja untuk mencari karunia Allah Swt. Karena malas bekerja bukan ajaran Rasulullah yang disyariatkan dalam agama Islam. Kerja keras yang dilakukan akan mendapatkan hasil yang lebih baik, dibandingkan dengan orang-orang yang malas bekerja. Adapun cara memiliki harta dengan berbagai macam cara sebagaimana dalam pembahasan berikut ini.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.1 Memahami aturan Islam tentang kepemilikan
4.1 Memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan dengan benar
2. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelasakan sebab-sebab kepemilikan dengan benar
3. Melalui penelaahan siswa dapat menyebutkan macam-macam kepemilikan dengan benar
4. Melalalui diskusi siswa dapat menjelaskan ketentuan akad dengan benar
5. Melalui pengamatan simulasi siswa dapat memperagakan akad dengan baik dan benar

PETA KONSEP
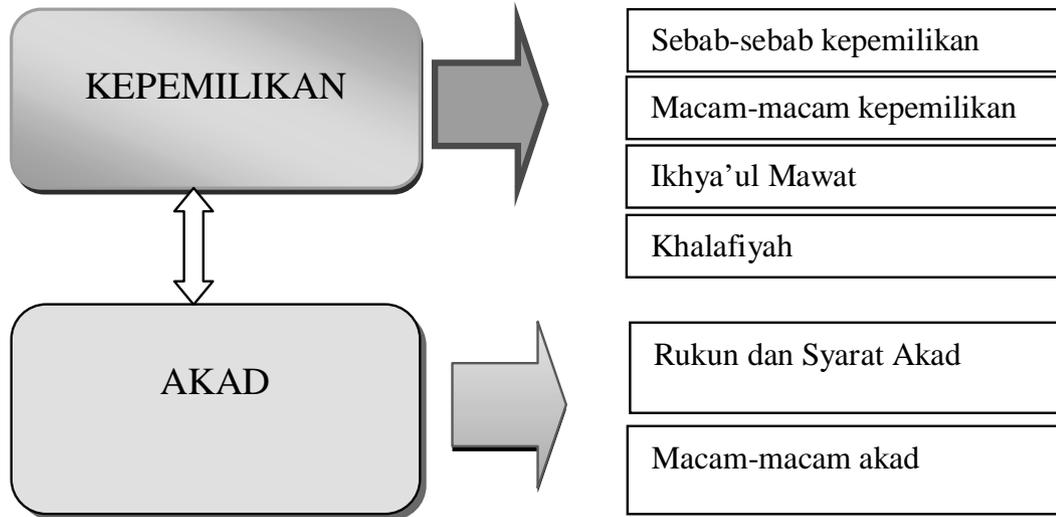
Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan !

www.antaranews.com

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
3. ………………………………………..
4. ………………………………………..

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

A. Kepemilikan

1. Pengertian Kepemilikan (*Milkiyah*)

Milkiyah menurut bahasa berasal dari kata (مِلْكٌ) artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedang milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ .... (٥٠)

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu"(QS. Al-Aḥzāb : 50)

Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. :

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ (رواه البخارى ومسلم)

" Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya ia syahid "(HR. Bukhari dan Muslim).

2. **Sebab-sebab Kepemilikan**

Harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya, karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa, misalnya kewajiban zakat itu apabila barang dan jasa itu telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu. Kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut:

a. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (*Ihrazul Mubahat*). Contohnya : Ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, Burung-burung di alam bebas, air hujan dan lain-lain.
b. Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (*bil Uqud*), contohnya: lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian dan lain-lain.
c. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (*bil Khalafiyah*), contohnya: mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris.
d. Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan (*minal mamluk*). Contohnya : Telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki dan lain-lain.

3. **Macam-macam Kepemilikan**

Kepemilikan terhadap suatu harta ada tiga macam, yaitu :

a. Kepemilikan penuh (*milk-tām*), yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum.
b. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja.
c. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu.

Menurut Dr. Husain Abdullah kepemilikan dapat dibedakan menjadi :

a. Kepemilikan pribadi (Individu), yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok, namun bukan untuk umum, Contohnya: rumah, mobil, sawah dan lain-lain.
b. Kepemilikan publik (umum), yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang. Contohnya: Jalan Raya, laut, lapangan olah raga dan lain-lain.

c. Kepemilikan Negara
   Contohnya: Gedung Sekolah Negeri, Gedung Pemerintahan, Hutan dan lain-lain.

4. *Iḥrazul Mubahaṭ* dan Khalafiyah

a. Ihrazul Mubahat
   1). Pengertian *Iḥrazul Mubahat* (Barang bebas), maksudnya adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok).
   2). Syarat *Iḥrazul Mubahat*, syarat untuk terpenuhinya ihrazul mubahat adalah sebagai berikut :
   a. Benda atau harta yang ditemukan itu belum ada yang memilikinya.
   b. Benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya.
      Contohnya : burung yang menyasar dan masuk ke rumah.

b. *Khalafiyah* (خَلَفِيَة)
   1). Pengertian *Khalafiyah*
      Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak.
   2). Macam-macam *Khalafiyah*
      a) *Khalafiyah Syakhsyun ’an syakhsyin*(شَخْشٌ عَنْ شَخْشٍ) (seseorang terhadap seseorang) adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang si pewaris.
      b) *Khalafiyah syai’un ‘an syai’in* (شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ) (sesuatu terhadap sesuatu) adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta / barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut.

5. *Iḥyāul Mawāt* (إحيا الموات)

a. Pengertian *Iḥyaul Mawāt*
   Iḥyaul Mawāt ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tidur menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tidur lainnya agar menjadi produktif.

b. Hukum Ihyaul Mawat

Menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh (mubah) berdasarkan hadits

Rasulullah Saw., sebagai berikut :

مَنْ اَحْيَاأَرْضًا مَيِتَةً فَهِىَ لَهُ وَلَيْسَ لِحِرْقٍ ظَا لِمٍ حَقٌّ (رواه ابوداود والنسئ والترمدى)

"Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya, orang yang mengalirkan air dengan dzalim tidak mempunyai haknya"(HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmizi).

c. Syarat membuka lahan baru

1). Tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja, apabila lebih orang lain boleh mengambil sisanya.

2). Ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja.

d. Hikmah Ihyaul Mawat

1). Mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki.

2). Munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagad raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup.

3). Termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang IPTEK.

6. Hikmah Kepemilikan

Ada beberapa hikmah disyariatkannya kepemilikan dalam Islam, antara lain:

a. Terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Terlindunginya hak-hak individu secara baik.
c. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum.
d. Timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi.

B. Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut

istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad adalah :

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا أَوْفُوْابِالعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (QS. Al-Maidah [5]: 1).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. Rukun akad dan Syarat akad

Adapun rukun akad adalah :

a. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut *Aqidain*.
b. Sighat (Ijab dan Qabul).
c. *Ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadkan).

Sementara itu syarat akad adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang bertransaksi antara lain : berakal, baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
b. Syarat barang yang diakadkan antara lain : bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
c. Syarat sighat: dilakukan dalam satu majlis, ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung, ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

3. Macam-macam Akad

Ada beberapa macam akad, antara lain:

a. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.
b. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
c. Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
d. *Akad isyarat*, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
e. *Akad Ṭa'aṭi* (saling memberikan), akad yang sudah berjalan secara umum.

Contoh: beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.

4. Hikmah Akad

Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah, antara lain:

a. Munculnya pertanggung jawaban moral dan material.
b. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak.
c. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak.
d. Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah.
e. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas.

KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah tindakan dampak korupsi untuk mendapatkan kepemilikan yang tidak benar.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Kepemilikan maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu untuk bekal dewasa nanti.
2. Membiasakan menjaga kepemilikan dengan baik dan benar.
3. Membiasakan untuk saling menghargai prinsip orang lain dalam hal menjaga harta yang dimilikinya.
4. Mengembalikan apa telah dipinjam.
5. Menjaga barang-barang yang telah kita pinjam jangan sampai rusak maupun hilang.

RINGKASAN

Kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib.

Sebab-sebab Kepemilikan

a. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (*Iḥrazul Mubahāt*).
b. Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (*bil Uqūd*).
c. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (*bil Khalafiyah*).
d. Harta atau barang yang didapat dari perkembang biakan (*minal mamlūk*).

Macam-macam Kepemilikan

a. Kepemilikan penuh (*milk-tām*), yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum.
b. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja.
c. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu.

Iḥrazul Mubahāt dan *Khalafiyah*

a. *Iḥrazul Mubahāt* adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok).
b. *Khalafiyah* (خَلِفِيَة)
   1). Pengertian *Khalafiyah*

   Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak.

   2). Macam-macam Khalafiyah

c. *Khalafiyah Syakhsyun 'an syakhsyin* yaitu kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya
d. *Khalafiyah syai'un 'an syai'in* adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta / barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut.

Ihyaul Mawat

Iḥyaul Mawāt ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidup-kan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tandus lainnya agar menjadi produktif.
Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.

Rukun akad dan Syarat akad

Adapun rukun akad adalah :

a. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut *Aqidain*.
b. Sighat (Ijab dan Qabul).
c. *Ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadkan).

Macam-macam Akad

a. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.
b. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis.
c. Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain.
d. *Akad* isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
e. *Akad Ṭa'aṭi* (saling memberikan), akad yang sudah berjalan secara umum.

UJI KOMPETENSI

Jawablah Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1. Sebutkan sebab-sebab kepemilikan menurut syariat Islam!
2. Sebutkan syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad !
3. Jelaskan hikmah kepemilikan!
4. Tidak sedikit para pejabat yang memiliki kekayaan tapi dari hasil korupsi, bagaimana menurut pendapatmu jika dikaitkan dengan kepemilikan!
5. Sebutkan macam-macam akad dan berikan contohnya!

Mutiara Hikmah

"Kesuksesan yang paling besar dalam hidup adalah bisa bangkit kembali dari kegagalan"

BAB 7

PEREKONOMIAN DALAM ISLAM

www. man.com

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik dengan jalan tolong menolong dalam urusan kemasyarakatan, tukar menukar barang maupun jual beli.

Dalam ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan secara otomatis tindakan untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat harus dilaksanakan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil, berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat.

Islam memperbolehkan seseorang mencari kekayaan sebanyak mungkin. Islam menghendaki adanya persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan. Kegiatan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak harta dikuasai pribadi. Di dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta jelas-jelas bebas dari unsur riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.

Oleh sebab itu agama Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalat yang didalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia seperti pelaksanaan perekonomian yang terjadi di masyarakat seperti jual beli, syirkah, mukhabarah, mudharabah dan lain-lain. Maka dalam bab ini akan dibahas tentang jual beli, *khiyār, musaqah, muzara'ah, mukhabarah, syirkah,murabaḥah, muḍarabah, dan salam.*

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.7 Menjelaskan tata cara model-model transaksi ekonomi Islam
4.7 Menerapkan cara beragam jenis model transaksi ekonomi Islam

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan ekonomi Islam
2. Melaui pengamatan simulasi siswa dapat mempraktikkan cara pelaksanaan ekonomi Islam dengan benar
3. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan hikmah perekonomian Islam dengan baik
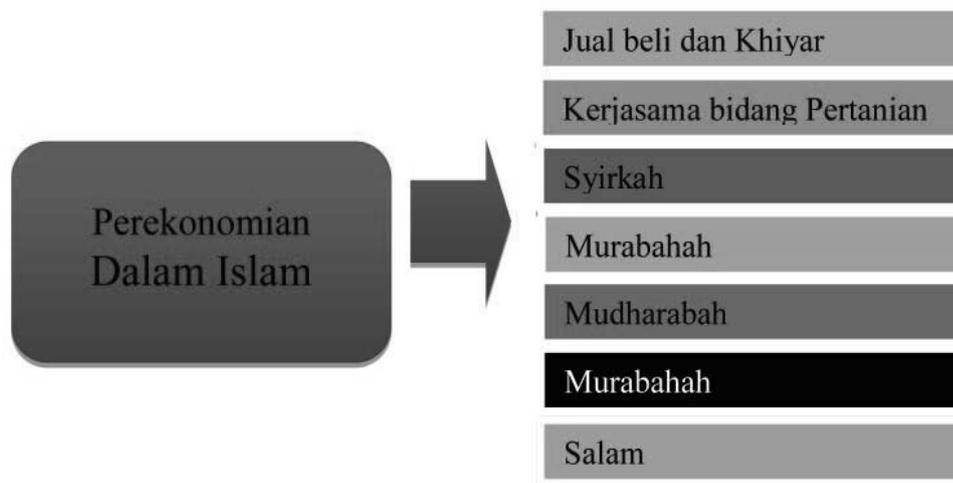
Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan

www.artikel.majlisasmanabawi.net

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya

A. JUAL BELI

1. Pengertian dan Dasar hukum Jual Beli

Menurut bahasa jual beli berasal dari kata (بَاعَ – يَبِيعُ – بَيْعًا) artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, menurut istilah jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan Syarat dan Rukun tertentu. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis :

Firman Allah Swt. :

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah[2] : 275).

Sabda Rasulullah Saw. :

اَفْضَلُ الْكَسَبِ عَمَلَ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلَّ بَيِعٍ مَبْرُوْرٍ (رواهوالطبرانى)

"Pendapatan yang paling utama dari seorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur" (HR. Thabarani).

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. *Rukun Jual Beli*

1) Ada penjual.

2) Ada pembeli.
3) Ada barang atau harta yang diperjual belikan.
4) Ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang.
5) Ada lafal ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

b. *Syarat Barang yang Diperjual belikan*
1) Barang itu suci, artinya bukan barang najis.
2) Barang itu bermanfaat.
3) Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya.
4) Barang itu dapat diserahterimakan kepemilikannya.
5) Barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan kadarnya.

c. *Syarat Penjual dan Pembeli*
1) Berakal sehat, orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot (bodoh), maka akad jual belinya tidak sah.
2) Atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan.
3) Sudah dewasa (Baligh), artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan. Seperti jual beli es, permen dan lain-lain.
4) Keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggungjawab walinya.

.

3. Jual Beli yang Terlarang

a. Jual beli yang sah tapi terlarang, antara lain:
1) Jual beli yang harganya di atas/di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba dipasar. Sabda Nabi Saw. dari Ibnu Abbas ra.:

لاَ تَتَلَقُّوْاالرُّكْبَانَ (متفق عليه)

“Janganlah kamu menghadang orang yang berangkat ke pasar”(Muttafaq Alaih).

2) Membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Sabda Nabi Saw. :

لاَيَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

"Janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain" (Muttafaq Alaih).

3) Jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Sabda Rasulullah Saw. :

لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ (رواه مسلم)

"Tidak ada yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)" (HR. Muslim).

4) Jual beli untuk alat maksiat.
Firman All*a*h Swt. :

وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"(QS. Al-Maidah [5]: 2).

5) Jual beli dengan cara menipu, sabda Nabi saw. :

نَهَى النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (رواه مسلم)

"Nabi melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipuan"(HR. Muslim).

6) Jual beli yang mengandung riba, Firman Allah Swt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda"(QS. Ali Imran [3]:130).

***b. Jual beli terlarang dan tidak sah,* yaitu :**

1) Jual beli sperma binatang, Sabda Nabi saw. dari Jabir ra.:

نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحلِ (رواه مسلم والنسآء)

"Nabi Saw.. telah melarang menjual air mani binatang jantan" (HR. Muslim dan Nasa'i).

2) Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. sabda Nabi saw. dari Abu Hurairah ra.:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنَ (رواه البزار)

"Bahwa Nabi Saw.. melarang menjual belikan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya" (HR Al Bazzar).

3) Menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya, sabda Nabi Saw.. :

... لاَتَبِعَنَّ شَيْئاًاشْتَرَيْتَهُ حَتَّى تَقْبِضْهُ (رواه احمد والبيهقى)

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang kamu beli sebelum kamu terima"(HR. Ahmad dan Al Baihaqy).

4) Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, Sabda Nabi saw. dari Ibnu Umar ra. :

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُ اِصْلاَحُهَا (متفق عليه)

"Nabi Saw.. Telah melarang menjual buah-buah yang belum tampak manfaatnya" (Muttafaq Alaih).

B. KHIYAR

Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar ialah : memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

1. Jenis-jenis Khiyar

   Khiyar ada 3 macam, yaitu :

   a. *Khiyar Majlis*, artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Sabda Rasulullah saw. :

   الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخرى والمسلم)

   "Dua orang yang berjual beli boleh memilih (meneruskan atau mengurungkan) jual belinya selama keduanya belum berpisah" (HR. Bukhari dan Muslim).

   b. *Khiyar Syarat*, yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli, artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam dua atau tiga hari.

   Khiyar syarat paling lama tiga hari. Sabda Nabi saw. :

   اَنْتَ بِالْخِيَارِفِى كُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ (رواه البيهقى وابن ماجة)

   "Engkau boleh melakukan khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam" (Al-Baihaqi dari Ibnu Majah).

   c. *Khiyar Aibi*, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bilamana terdapat bukti cacat pada barang. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Ra., ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

   الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ

   "Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskan (aib/cacat)nya itu". (HR. Ahmad, Ibnu Majah)

C. MUSAQAH, MUZARAAH DAN MUKHABARAH

1. Musaqah

a. Pengertian *Musaqah*

Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad.

b. Hukum *Musaqah*

Hukum *musaqah* adalah mubah (boleh) sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ اِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ [رواه مسلم]

.Dari Ibnu Umar, "sesungguhnya nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun (palawija)" (HR. Muslim)

Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya.

c. Rukun *Musaqah*

1. Pemilik dan penggarap kebun.
2. Pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya.
3. Hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan tukang kebun) misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.

4. Akad, yaitu ijab qabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan.

2. Mukhabarah

a. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Pada umumnya kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama mukhabarah .

b. Pengertian Muzaraah

Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. Pada umumnya kerjasama muzaraah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai dan lain-lain.

c. Hukum Mukhabarah dan Muzaraah

d. Hukum mukhabarah dan muzaraah adalah boleh sebagaimana hadits Rasulullah saw.:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَاَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشْطَرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi saw.. telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah -buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R. Muslim)

Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhurul Ulama' membolehkan aqad musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Adapun persamaan dan perbedaan antara musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah yaitu, persamaannya adalah ketiga-tiganya merupakan aqad (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam musaqah, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam muzara’ah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam mukhabarah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah.

D. SYIRKAH

1. Pengertian dan Macam *Syirkah*

Menurut bahasa *syirkah* artinya : persekutuan, kerjasama atau bersama-sama. Menurut istilah syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Syirkah atau kerjasama ini sangat baik kita lakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu ada yang sifatnya antar pribadi, antar grup bahkan antar negara.

Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terjadi kerjasama didorong oleh keinginan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama.

Firman Allah Swt. :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢)

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah [5]: 2).

2. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar syirkah dibedakan menjadi dua yaitu:

a. *Syirkah amlāk* (Syirkah kepemilikan) Syirkah amlak ini terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih.
b. *Syirkah uqūd* (Syirkah kontrak atau kesepakatan), Syirkah uqud ini terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syirkah modal

untuk usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Syirkah uqud dibedakan menjadi empat macam :

1) *Syirkah ‘inan* (harta).
   Syirkah harta adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan.

Sabda Nabi saw. dari Abu Hurairah ra. :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى:اِنَّ اللهُ يَقُوْلُ اَنَاثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَاخَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

(رواه ابو داودوصححه الحاكم)

Artinya : Rasulullah saw. bersabda : Firman Allah Swt. Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatannya itu” (HR. Abu Daud dan Hakim menshahihkannya).

Sebagian fuqaha, terutama fuqaha Irak berpendapat bahwa syirkah dagang ini disebut juga dengan *qiraḍ*.

2) *Syirkah a’mal* (serikat kerja/ *syirkah ’abdan*)
   Syirkah a’mal adalah suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Contoh : CV, NP, Firma, Koperasi dan lain-lain.
3) *Syirkah Muwafadah*
   Syirkah Muwafadah adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih, dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang dan kesamaan laba yang didapat.
4) *Syirkah Wujuh (Syirkah keahlian)*
   Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis.

3. **Rukun dan Syarat *Syirkah***

Rukun dan syarat *syirkah* dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Anggota yang berserikat, dengan syarat : baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian.

b. Pokok-pokok perjanjian syaratnya :
   - Modal pokok yang dioperasikan harus jelas.
   - Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas.
   - Yang disyarikatkerjakan (obyeknya) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

c. *Sighat*, dengan Syarat : Akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian.

E. MUDHARABAH DAN MURABAHAH

1. ***Muḍarabah***

a. **Pengertian** *Muḍarabah*

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal.

b. Rukun *Muḍarabah*

Rukun *muḍarabah* yaitu:
- Adanya pemilik modal dan muḍorib
- Adanya modal, kerja dan keuntungan
- Adanya sighot yaitu Ijab dan Qobul

c. Macam-macam *Muḍarabah*

Secara umum *muḍarabah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu

1) Muḍarabah muṭlaqah

Dimana pemilik modal (ṣa̅hibul ma̅l) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat.

2) *Muḍarabah muqayyadah*

Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

2. Murabahah

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

b. Ketentuan *Murabahah*

1) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual.
2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
3) Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
4) Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
5) Transaksi pertama (anatara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (anatara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah.

F. SALAM (JUAL BELI SISTEM INDEN ATAU PESAN)

1. Pengertian *Salam*

Kata *salam* berasal dari kata *at-taslîm* (التَّسْلِيْم) yaitu menyerahkan. Kata ini semakna dengan *as-salaf* (السَّلف) yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari.

Menurut Istilah jual beli model salam yaitu merupakan pembelian barang yang

pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Dalam jual beli salam ini, resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

2. **Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam***

   Dalam jual beli salam, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

   a. Pembeli (*muslam*)
   b. Penjual (*muslam ilaih*)
   c. Modal / uang (*ra'sul maal*)
   d. Barang (*muslam fiih*). Barang yang menjadi obyek transaksi harus telah terspesifikasi secara jelas dan dapat diakui sebagai hutang.

      Sedangkan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

      a. Pembayaran dilakukan di muka (kontan).
      b. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.
      c. Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
      d. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
      e. Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
      f. Barang Pesanan Adalah Barang yang Pengadaannya Dijamin Pengusaha.

KEGIATAN PRAKTIK

Setelah Anda mendalami materi tentang Perekonomian dalam Islam,selanjutnya lakukan simulasi bermain peran dengan teman sebangkumu mengenai tata cara jual beli, khiyar, syirkah, kerja sama dalam bidang pertanian, murabahah, mudharabah dan salam. Setelah itu persiapkan diri untuk memperagakan di depan kelas.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Perekonomian dalam Islam maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan berperilaku jujur dalam setiap berbelanja atau makan di warung.
2. Bertanggung jawab atas amanah sesuai hasil kesepakatan dalam setiap kerjasama.
3. Bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang telah menjadi kesepakatan.
4. Mengembangkan ketrampilan berwirausaha untuk modal masa depan.
5. Memotivasi untuk menjadi pengusaha yang jujur dan peduli terhadap masyarakat yang membutukan modal usaha.

RINGKASAN

Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan Syarat dan Rukun tertentu. Hukum jual beli adalah boleh.

Jual Beli yang Terlarang

1. Membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain.
2. Jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal dikemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu.
3. Jual beli untuk alat maksiat.
4. Jual beli dengan cara menipu.
5. Jual beli yang mengandung riba.
6. Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
7. Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya.

Khiyar adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

Khiyar ada 3 macam, yaitu :

a. *Khiyar Majlis*, artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad.

b. *Khiyar Syarat*, yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli.

c. *Khiyar Aibi*, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bilamana terdapat bukti cacat pada barang.

Dalam bidang pertanian terdapat kerjasama:

a. *Musaqah*, yaitu kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad.

b. *Mukhabarah*, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah.

c. *Muzara'ah*, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap.

Syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola, dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan manakala mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Salam merupakan model jual beli barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

UJI KOMPETENSI

I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini !

1. Sebutkan rukun dan syarat jual beli!
2. Sebutkan macam-macam khiyar jelaskan!
3. Pak Hasan memperlihatkan barang dagangan yang ditawar oleh pembeli karena sedikit robek. Bagaimana menurut pendapatmu jika dikaitkan dengan khiyar?
4. Jelaskan pengertian syirkah dan sebutkan macam-macamnya!
5. Apa yang anda ketahui dengan musaqah, muzaraah dan mukhabarah?

Mutiara Hikmah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. Al-Maidah [5] : 2).

PELEPASAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN HARTA

jabar.kemenag.go.id

Islam merupakan agama yang mulia dan sempurna, Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia serta memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan Islam yang telah menghimbau umatnya untuk saling menolong dalam hal-hal yang mendukung pada kebaikan dan ketaqwaan, salah satunya dalam mendermakan hartanya,

Pribadi yang mulia dan muslim sejati adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta serta suka berderma di waktu senang maupun susah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Untuk lebih memahami tentang cara mendermakan harta menurut Islam maka dalam bab ini akan kita pelajari tentang bagaimana cara melakukan hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf yang dibenarkan dalam Islam.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.3 Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah dan hadiah
4.3 Mempraktikkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari pelepasan dan perubahan harta
2. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan tata cara hibah
3. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan tata cara shadaqah dan hadiah
4. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan tata cara wakaf
5. Melalui pengamatan siswa dapat mempraktikkan tata hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan !

shultansatria.blogspot.com

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

A. HIBAH

1. Pengertian dan Hukum Hibah

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang.

Firman Allah Swt. :

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ (١٧٧)

Artinya : "Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya" (QS. Al-Baqarah [2]: 177).

Memberikan Sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Swt. Untuk itu hibah hukumnya mubah.

Sabda Nabi saw. :

عَنْ خَالِدِابْنِ عَدِيِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَهُ مِنْ اَخِيْهِ مَعْرُوْفٌ مِنْ غَيْرِإِسْرَافٍ وَلاَمَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبِلْهُ وَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَرِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ اِلَيْهِ (رواه احمد)

Artinya: "Dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Muhammad saw.. telah bersabda : "Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima (jangan ditolak). Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya" (HR. Ahmad).

2. Rukun dan Syarat Hibah

a. Pemberi Hibah (*Wāhib*)

Syarat-syarat pemberi hibah (*wāhib*) adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang.

b. *Penerima Hibah* (*Mauhub Lahu*)

Syarat-syarat penerima hibah (*mauhūb lahu*), di antaranya :

Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya.

c. *Barang yang dihibahkan* (*Mauhūb*)

Syarat-syarat barang yang dihibahkan (*Mauhub*), di antaranya : jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah.

d. *Akad* (Ijab dan Qabul), misalnya si penerima menyatakan "saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu", si penerima menjawab, "ya, saya terima pemberian saudara".

3. Macam-macam Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

a. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.

b. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (*hibah muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-umri*). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

4. Mencabut Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. :

لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِى عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلاَّالْوَالِدِ فِيْمَا يُعْطِى لِوَلَدِهِ

“Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya” (HR. Abu Dawud).

Sabda Rasulullah saw. :

اَلْعَايِدُفِى هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يُقِئُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ (متفق عليه)

Artinya: “Orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahnya itu” (HR. Bukhari Muslim).

Hibah yang dapat dicabut, di antaranya sebagai berikut :

a. Hibahnya orang tua (bapak) terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya.
b. Bila dirasakan ada unsur ketidak adilan di antara anak-anaknya, yang menerima hibah.
c. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain.

5. Beberapa Masalah Mengenai Hibah

a. Pemberian Orang Sakit yang Hampir Meninggal

Hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Jika penerima itu ahli waris maka hibah itu tidak sah. Jika hibah itu jumlahnya lebih dari sepertiga harta maka yang dapat diberikan kepada penerima hibah (harus bukan ahli waris) hanya sepertiga harta.

b. Penguasaan Orang Tua atas Hibah Anaknya

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya yang masih kecil dan dalam perwaliannya atau kepada anak yang sudah dewasa, tetapi lemah akalnya. Pendapat ini didasarkan pada kebolehan meminta kembali hibah seseorang kepada anaknya.

6. Hikmah Hibah

Adapun hikmah hibah adalah :

a. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama
b. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong
c. Dapat mempererat tali silaturahmi

d. Menghindarkan diri dari berbagai malapetaka.

B. SHADAQAH DAN HADIAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum Shadaqah dan Hadiah

Shadaqah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridla Allah Swt. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Shadaqah itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain termasuk shadaqah. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah saw. :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ (رواه البخارى)

Artinya:"Tersenyum dihadapan temanmu itu adalah bagian dari shadaqah" (HR. Bukhari).

Hukum hadiah-menghadiahkan dari orang Islam kepada orang diluar Islam atau sebaliknya adalah boleh karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia *(hablum minan naas).*

2. Hukum Shadaqah dan Hadiah

a. Hukum shadaqah adalah sunah.
b. Hukum hadiah adalah mubah artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan.

Sabda Rasulullah saw. :

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ لَوْدُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْكُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِىَ اِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْكُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw..telah bersabda sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan, begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya tentu saya terima" (HR. Bukhari).

3. Perbedaan antara Shadaqah dan Hadiah

a. Shadaqah ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi.
b. Shadaqah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati.
c. Shadaqah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki sedangkan hadiah hukumnya mubah (boleh).

4. Syarat-syarat Shadaqah dan Hadiah

a. Orang yang memberikan shadaqah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidak sah shadaqah dan hadiahnya.
b. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar.
c. Penerima shadaqah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi shadaqah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah.
d. Barang yang dishadaqahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

5. Rukun Shadaqah dan Hadiah

a. Pemberi shadaqah atau hadiah.
b. Penerima shadaqah atau hadiah.
c. Ijab dan Qabul artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka.
d. Barang atau Benda (yang dishadaqahkan/dihadiahkan).

6. Hikmah Shadaqah dan Hadiah

a. Hikmah Shadaqah
   1) Menumbuhkan *ukhuwah Islamiyah*
   2) Dapat menghindarkan dari berbagai bencana
   3) Akan dicintai Allah Swt.
b. Hikmah Hadiah
   1) Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang
   2) Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian.

Sabda Nabi Muhammad saw. :

تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَّالصَّدْرِ (رواه ابو يعلى)

"Saling hadiah-menghadiahkan kamu, karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian" (HR. Abu Ya'la).

عَلَيْكُمْ بِالْهَدَايَا فَاِنَّهَا تُورِثُ الْمَوَدَّةَ وَتُذْهِبُ الضَّغَائِنَ (رواه الديلمى)

Artinya: "Hendaklah kamu saling memberi hadiah, karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian" (HR. Dailami).

C. WAKAF

1. **Pengertian *Wakaf***

   Wakaf menurut bahasa berarti "menahan" sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Swt.

2. **Hukum *Wakaf***

   Hukum wakaf adalah sunah, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an.

   Firman Allah Swt. :

   وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

   "Dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung"(QS. Al-Ḥajj [22]: 77).

   Firman Allah Swt.:

   لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتىَّ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

   *"Tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi"(*QS. Ali Imran [3]: 92)

3. **Rukun *Wakaf***

   a. Orang yang memberikan wakaf (Wākif).

   b. Orang yang menerima wakaf (Maukūf lahu).

c. Barang yang yang diwakafkan (Maukūf).
d. Ikrar penyerahan (akad).

4. Syarat-syarat *Wakaf*

a. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri.
b. Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan.
c. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan.
d. Jelas ikrarnya dan penyerahannya, lebih baik tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf.

5. Macam-macam *Wakaf*

Wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. *Waqaf Ahly* (wakaf khusus), yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati.
b. *Waqaf Khairy* (wakaf untuk umum), yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalnya wakaf untuk Masjid, Pondok Pesantren dan Madrasah.

6. Perubahan Benda *Wakaf*

Menurut Imam Syafi'i menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus *(waqaf Ahly)* sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Sementara Imam Maliki dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf, kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus atau umum *(waqaf Khairy)*, dengan ketentuan :

a. Apabila pewakaf mensyaratkan (dapat dijual atau digantikan dengan yang lain), ketika berlangsungnya pewakafan.
b. Barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna.
c. Apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan.

d. Agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan.

7. Hikmah *Wakaf*

Hikmah disyariatkannya wakaf, antara lain sebagai berikut :

a. Menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain.
b. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
c. Memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia.
d. Menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan.

KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan memberikan pertolongan kepada teman yang membutuhkan.
2. Belajar untuk ikhlas ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain.
3. Selalu berbuat baik dengan saudara maupun teman-teman kita.
4. Berlomba-lomba untuk melakukan shadaqah sebagai bekal hidup di akhirat.
5. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi belajar.

RINGKASAN

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Swt. Untuk itu hibah hukumnya mubah.

Rukun dan Syarat Hibah

a. *Pemberi Hibah* (*Wahib*)

b. *Penerima Hibah* (*Mauhub Lahu*)

c. *Barang yang dihibahkan* (*Mauhub*)

d. *Akad* (Ijab dan Qabul)

Mencabut Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

Shadaqah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridla Allah Swt.

Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Shadaqah itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain termasuk shadaqah.

Rukun Shadaqah dan Hadiah

a. Pemberi shadaqah atau hadiah.

b. Penerima shadaqah atau hadiah.

c. Ijab dan Qabul artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka.

d. Barang atau Benda (yang dishadaqahkan/dihadiahkan).

   Wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Swt..

Rukun Wakaf

a. Orang yang memberikan wakaf (Wākif).
b. Orang yang menerima wakaf (Maukūf lahu).
c. Barang yang yang diwakafkan (Maukūf).
d. Ikrar penyerahan (akad).

Syarat-syarat Wakaf

a. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri.
b. Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan.
c. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan.

   Jelas ikrarnya dan penyerahannya, lebih baik tertulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf.

UJI KOMPETENSI

I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan singkat, jelas dan benar !

1. Jelaskan perbedaan shadaqah dengan hadiah !
2. إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمُ إِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّامِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ
   a. Tulislah kembali hadis tersebut di atas dengan baik, benar dan lengkap dengan syakalnya !
   b. Jelaskan kandungan hadits tersebut !

3. Bagaimana hukum memberikan sesuatu ke anak kecil yang belum baligh!
4. Jelaskan manfaat jika kita suka melakukan sadaqah?
5. Bagaimana menurut pendapat kamu jika ada tanah wakaf tetapi pihak keluarga yang pernah memberikan wakaf tersebut selalu interfensi pengelolaan wakaf itu?

WAKALAH DAN SULHU

curcolberilmu.blogspot.com

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu membutuhkan bantuan orang lain, baik untuk memenuhi kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam makalah ini adalah mengenai *wakala*h, *sulḥu*, *ḍaman*, dan *kafalah.*

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

1.5 Menunjukkan rasa tanggungjawab melalui materi *wakalah* dan *ṣulhu*
1.4 Menjelaskan ketentuan Islam tentang *wakalah* dan *ṣulḥu*
1.4 Menerapkan cara *wakalah* dan *ṣulḥu*

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui tanya jawab siswa dapatmenunjukkan contoh rasa tanggungjawab melalui materi *wakalah* dan *ṣulḥu* dengan benar
2. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang wakalah dan shulhu dengan benar
3. Melalui simulasi siswa dapat mempraktikkan *wakalah* dan *ṣulḥu* dengan baik
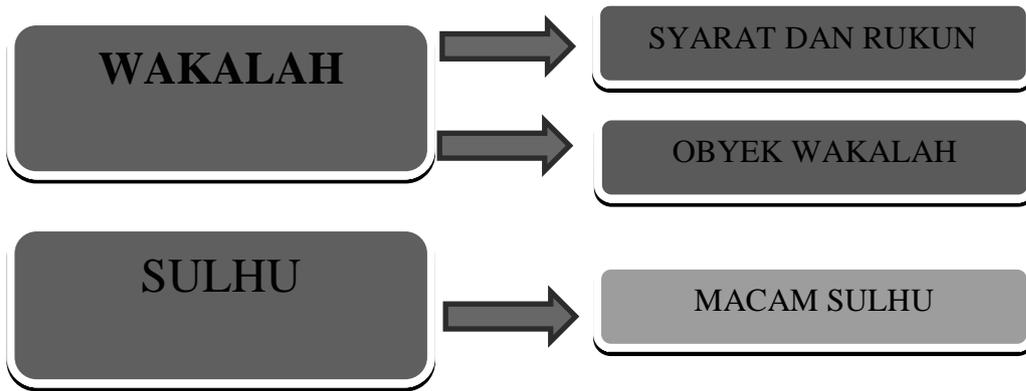
Amati gambar berikut ini dan
Buatlah komentar atau pertanyaan

www.metrojambi.com

krisbheda.files.wordpress.com

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. ………………………………...
2. ………………………………...
3. ………………………………...
4. ………………………………...

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

A. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan.

2. Hukum Wakalah

Asal hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Allah Swt. Berfirman:

فَابْعَثُوْاأَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى لْمَدِيْنَةِ

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini" (QS. Al-Kahfi : 19).

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ; بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ وَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ (رواه البخارى)

"Dari Abu Hurairah ra.berkata : "Telah mewakilkan Nabi saw. kepadaku untuk memelihara zakat fitrah dan beliau telah memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat beliau" (HR. Bukhari).

Kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah muamalah. Misalnya mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberi shadaqah /

hadiah dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang ‘Ubudiyah ada yang boleh dan ada yang dilarang. Yang boleh misalnya mewakilkan haji bagi orang yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik, mewakilkan memberi zakat, menyembelih hewan kurban dan sebagainya. Sedangkan yang tidak boleh adalah mewakilkan Shalat dan Puasa serta yang berkaitan dengan itu seperti wudhu.

3. Rukun dan Syarat Wakalah

a. Orang yang mewakilkan / yang memberi kuasa.
Syaratnya : Ia yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut.

b. Orang yang mewakilkan / yang diberi kuasa.
Syaratnya : Baligh dan Berakal sehat.

c. Masalah / Urusan yang dikuasakan. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan.

d. Akad (Ijab Qabul). Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak.

4. Syarat Pekerjaan Yang Dapat Diwakilkan

a. Pekerjaan tersebut diperbolehkan agama.
b. Pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa.
c. Pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa.

5. Habisnya Akad Wakalah

a. Salah satu pihak meninggal dunia.
b. Jika salah satu pihak menjadi gila.
c. Pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang.
d. Pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya.

6. Hikmah Wakalah

a. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Misalnya tidak setiap orang yang qurban hewan dapat menyembelih hewan qurbannya, tidak semua orang dapat belanja sendiri dan lain-lain.
b. Saling tolong menolong di antara sesama manusia. Sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain.

c. Timbulnya saling percaya mempercayai di antara sesama manusia. Memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain.

B. Shulhu

1. Pengertian Ṣulḥu

Ṣulḥu menurut bahasa artinya damai, sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih.

Sulhu dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan atau permusuhan (memperbaiki hubungan kembali).

2. Hukum Ṣulḥu

Hukum ṣulḥu atau perdamaian adalah wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah Swt., di dalam Al-Qur’an :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Qs. Al-Ḥujurāt : 10).

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Perdamaian itu amat baik” (QS. An-Nisā’ : 128).

3. Rukun dan Syarat Sulhu

a. Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum.
b. Tidak ada paksaan.
c. Masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
d. Jika dipandang perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga. Seperti yang disintir dalam Al-Qur’an An-Nisā’ : 35.

4. Macam-macam Perdamaian

Dari segi orang yang berdamai, ṣulḥu macamnya sebagai berikut :

a. Perdamaian antar sesama muslim.
b. Perdamaian antar muslim dengan non muslim.

c. Perdamaian antar Imam dengan kaum bughat (Pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam).
d. Perdamaian antara suami istri.
e. Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain.

5. Hikmah Ṣulḥu

a. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain.
b. Dapat meningkatkan rasa ukhuwah / persaudaraan sesama manusia.
c. Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan di antara sesama.
d. Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan.

Allah Swt. berfirman :

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا

"Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah. antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah" (QS. Al-Ḥujurāt ayat 9).

e. Mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat.

RINGKASAN

Wakalah adalah mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan.

Asal hukum *wakalah* adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerja yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama.

Rukun dan Syarat Wakalah

a. Orang yang mewakilkan / yang memberi kuasa.
   Syaratnya : Ia yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut.
b. Orang yang mewakilkan / yang diberi kuasa.

Syaratnya : Baligh dan Berakal sehat.

c. Masalah / Urusan yang dikuasakan. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan.

d. Akad (Ijab Qabul). Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak.

Ṣulḥu adalah perjanjian perdamaian di antara dua pihak yang berselisih. *Ṣulḥu* dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan atau permusuhan (memperbaiki hubungan kembali). Hukum sulhu atau perdamaian adalah wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah Swt..

Rukun dan Syarat Sulhu

a. Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum.
b. Tidak ada paksaan.
c. Masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
d. Jika dipandang perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga. Seperti yang disitir dalam Al-Qur'an An-Nisa' : 35.

Macam-macam Perdamaian

Dari segi orang yang berdamai, sulhu macamnya sebagai berikut :

a. Perdamaian antar sesama muslim
b. Perdamaian antar sesama muslim dengan non muslim
c. Perdamaian antar sesama Imam dengan kaum bughat (Pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam).
d. Perdamaian antara suami istri.
e. Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain.

UJI KOMPETENSI

I. *Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !*

1. Jelaskan pengertian *wakalah* menurut istilah ?
2. Sebutkan contoh *wakalah* yang dibolehkan dalam bidang 'ubudiyah !
3. Apakah status bagi orang yang diberi kuasa dalam *wakalah* ?
4. Jelaskan pengertian *ṣulḥu* menurut istilah ?
5. Tulislah dalil tentang *ṣulḥu* berikut artinya!

ḌAMMAN DAN *KAFALAH*

BAB 10

philimini.blogspot.com

Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari–hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Kesadaran muamalah hendaknya tertanam lebih dahulu dalam diri masing-masing, sebelum orang terjun kedalam kegiatan muamalah itu. Pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman, akhlaqul karimah dan pengetahuan tentang

seluk-beluk muamalah hendaknya dikuasai sehingga menyatu dalam diri pelaku (pelaksana) muamalah itu.

Kegiatan muamalah ini sangat banyak salah satu di antaranya adalah akad *ḍamman* dan *kafalah*. Sebagai salah satu bentuk aktifitas ekonomi, *ḍamman* dan *kafalah* atau jaminan menjadi hal yang amat sering dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai transaksi ekonomi demi memenuhi kebutuhan.

Seiring perkembangan zaman, *kafalah* pun mengalami perkembangan dan modifikasi sebagaimana terlihat dalam aktivitas ekonomi modern bersangkut paut dengan penerapannya dalam masyarakat secara langsung maupun melalui dunia perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan tetap berada dalam bingkai syari'ah.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.5 Memahami ketentuan Islam tentang *ḍamman* dan *kafalah*
4.5 Mempraktikkan cara *ḍamman* dan *kafalah*

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang dlaman dan kafalah dengan benar
2. Melalui tanya jawab siswa dapat membedakan antara dhaman dan kafalah dengan benar
3. Melaui simulasi siswa dapat mempraktikkan cara dlaman dan kafalah dengan baik dan benar
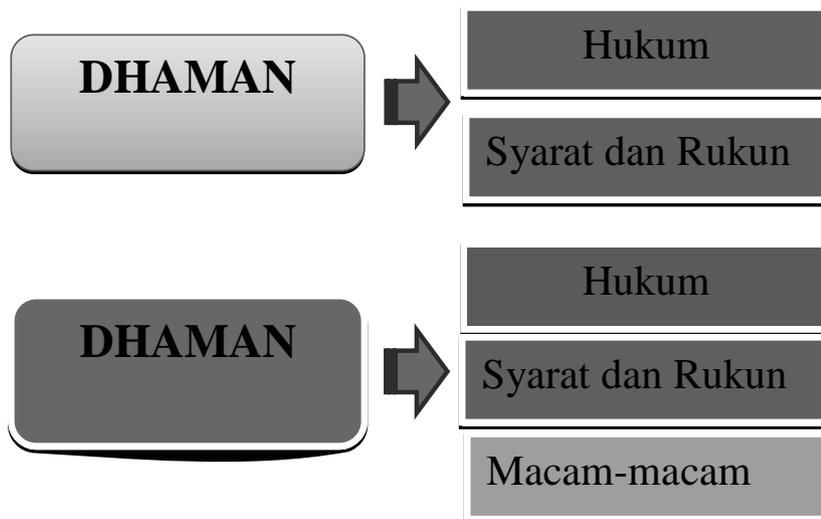
Amati gambar berikut ini dan
Buatlah komentar atau pertanyaan

yudischbkl.blogspot.com

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya

A. Ḍamman

1. Pengertian Ḍamman

Ḍamman adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya.

2. Dasar Hukum Dhaman

Ḍamman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah.

Firman Allah Swt. :

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

“Penyeru-penyeru itu berkata :”Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan akan menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf : 72).

Sabda Rasulullah saw. :

اَلْعَارِيَةُ مُؤَادَّةٌوَزَعِيْمٌ عَادِمٌ (رواه ابوداودوالترمذى)

Penghutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendaklah membayar" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Sabda Rasulullah saw. :

إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْأً . قَالُوْا : لاَ . قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ . قَالُوْا . ثَلاَ ثَةُ دَنَانِيْرَ. قَالَ : صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ: أَبُوْقَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلُ اللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

*"Sesungguhnya ada jenazah yang dibawa ke hadapan Nabi saw. lalu para sahabat berkata:"Ya Rasulullah kami mohon jenazah ini dishalatkan!", Tanya Nabi: "Adakah harta pusaka yang ditinggalkan?", Jawab sahabat:"Tidak", lalu Nabi Tanya lagi:"Apakah ia punya hutang?", jawab sahabat:"Punya, ada tiga dinar", kemudian Nabi bersabda:" Shalatkan temanmu itu!", lantas Abu Qatadah ra. berkata:"Ya Rasulullah, Shalatkanlah ia dan saya yang menjamin hutangnya!". Kemudian Nabi saw. menshalatkannya" (*HR Bukhari)

3. Syarat dan Rukun Dhaman

Rukun Ḍaꞌman antara lain :

a. Penjamin (*ḍāmin*).
b. Orang yang dijamin hutangnya (*maḍmun ʻanhu*).
c. Penagih yang mendapat jaminan *(maḍmun lahu)*.
d. Lafal/ ikrar.

Adapun syarat dhaman antara lain :

a. Syarat penjamin
   1) Dewasa (baligh)
   2) Berakal (tidak gila atau waras)
   3) Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa)
   4) Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
   5) Mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin.

b. Syarat orang yang dijamin, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta.

c. Syarat orang yang menagih hutang, dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin.
d. Syarat harta yang dijamin antara lain:
   1) Diketahui jumlahnya
   2) Diketahui ukurannya
   3) Diketahui kadarnya
   4) Diketahui keadaannya
   5) Diketahui waktu jatuh tempo pembayaran.

e. Syarat lafadz (ikrar) yaitu dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu atau keadaan tertentu.

4. Hikmah Dhaman

Hikmah dhaman sebagai berikut:
a. Munculnya rasa aman dari peminjam (penghutang).
b. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang
c. Terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan
d. Menjamin akan mendapat pahala dari Allah Swt..

B. Kafalah

1. Pengertian *Kafalah*

Kafalah menurut bahasa berarti menanggung.
Firman Allah Swt. :

“Dan Dia (Allah) menjadikan Zakarya sebagai penjamin (Maryam)”(QS. Maryam: 37).

Menurut istilah arti *kafalah* adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di Pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan.

2. Dasar Hukum *Kafalah*

Para fuqaha’ bersepakat tentang bedanya kafalah dan masalah ini telah

dipraktekkan umat Islam hingga kini.

Firman Allah Swt. :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦)

Ya'kub berkata:"Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, Bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali" (QS. Yusuf : 66).

Sabda Rasulullah saw. :

زَعِيْمٌ غَارِمٌ (رواه ابو داود والترمذى)

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

3. Syarat dan Rukun *Kafalah*

Rukun kafalah sebagai berikut:

a. *Kafil*, yaitu orang berkewajiban menanggung.
b. *Ashiil*, yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya.
c. *Makful Lahu*, yaitu orang yang menghutangkannya.
d. *Makful Bihi*, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung *(makful 'anhu)*.

Adapun Syarat kafalah adalah sebagai berikut:

a. Syarat kāfil adalah baligh, berakal, orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa (rela dengan kafalah).
b. Aṣīl tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi siapa saja dapat ditanggung (dijamin oleh kafīl).
c. Makful Lahu disyaratkan dikenal oleh kafiil (orang yang menjamin).
d. Makful *Bihi* disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar atau pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung/dijamin.

   Menurut Madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Madzhab Hambali bahwa kafalah boleh bersifat *tanjiz, ta'liq* dan boleh juga *tauqit.* Namun madzhab Syafi'i tidak membolehkan adanya *kafalah ta'liq.*

   Kafalah tanjiz adalah menanggung sesuatu yang dijelaskan keadaannya, seperti ucapan si kafil: "Aku menjamin si anu sekarang", *Kafalah ta'liq*

adalah kafalah atau menjamin seseorang yang dikaitkan dengan sesuatu keadaan bila terjadi. Misal perkataan si kafil :”Aku akan menjamin hutang-hutangmu bila hari ini tidak turun hujan”. “Maksudnya bila hujan tidak turun aku jadi menjamin hutang-hutangmu, namun bila turun aku tidak jadi menjamin”. Sedangkan *kafalah tauqit* adalah kafalah untuk menjamin terhadap sesuatu tanggungan yang dikuatkan oleh suatu keadaan tertentu atau dipastikan dengan sungguh-sungguh bahwa dia betul-betul akan menjamin dari suatu tanggungan itu.

4. **Macam-macam Kafalah**

Kafalah terbagi menjadi dua macam, yaitu kafalah jiwa dan kafalah harta. Kafalah jiwa dikenal pula dengan sebutan *dhammul wajhi* (tanggungan muka), yaitu adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungan *(makful lahu)*. Seperti ucapan :”Aku jamin dapat mendatangkan Ahmad dalam persidangan nanti”. Ketentuan ini boleh selama menyangkut hak manusia, namun bila sudah berkaitan dengan hak-hak Allah tidak sah kafalah, seperti menanggung / mengganti dari had zina, mencuri dan qishas.

Sabda Rasulullah saw.:

لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ [رواه البيهقى]

“Tidak ada kafalah dalam masalah had” (HR. Baihaqi).

Kafalah harta adalah kewajiban yang harus dipenuhi kafil dalam pemenuhan berupa harta.

5. **Berakhirnya Kafalah**

Kafalah berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si makful lahu membatalkan akad kafalah karena merelakannya.

6. **Hikmah Kafalah**

Adapun hikmah yang dapat diambil dari kafalah adalah sebagai berikut:

a. Adanya unsur tolong menolong antar sesama manusia.
b. Orang yang dijamin *(ashiil)* terhindar dari perasaan malu dan tercela.
c. *Makful lahu* akan terhindar dari unsur penipuan.

d. *Kafil* akan mendapatkan pahala dari Allah Swt., karena telah menolong orang lain.

RINGKASAN

Ḍamman adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya.

Ḍamman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah.

Rukun Ḍamman antara lain :

a. Penjamin (*ḍāmin*).
b. Orang yang dijamin hutangnya (*maḍmun 'anhu*).
c. Penagih yang mendapat jaminan *(maḍmun lahu).*
d. Lafal / ikrar.

Kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di Pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan.

Syarat dan Rukun Kafalah

Rukun kafalah sebagai berikut:

a. *Kāfil,* yaitu orang berkewajiban menanggung
b. *Aṣīl,* yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya
c. *Makful Lahu,* yaitu orang yang menghutangkannya
d. *Makful Bihi,* yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung *(makful 'anhu)*.

Adapun Syarat *kafalah* adalah sebagai berikut:

a. Syarat *kāfil* adalah baligh, berakal, orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa (rela dengan *kafalah*).

b. *Aṣīl* tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi siapa saja dapat ditanggung (dijamin oleh kafiil).
c. *Makful Lahu* disyaratkan dikenal oleh kafiil (orang yang menjamin).
d. *Makful Bihi* disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar atau pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung/dijamin.

UJI KOMPETENSI

I. Jawablah Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat !

1. Apakah pengertian dhaman !
2. Jelaskan maksud ayat berikut ini !

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

3. Sebutkan perbedaan dhaman dan kafalah !
4. Sebutkan contoh kafalah !
5. Jelaskan hikmah kafalah !

RIBA, BANK DAN ASURANSI

BAB 11

visimisi1689.blogspot.com

Alam semesta ini adalah milik Allah Swt. sedangkan manusia adalah penerima kepercayaan dari Allah yang harus dipeliharanya. Dengan berkembangnya peradaban manusia, manusia banyak melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mulai dari menabung, meminjam uang, dan sampai kepada yang menggunakan jasa untuk mngirim uang dari berbagai kota dan negara. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam telah memberi ketetapan bahwa riba hukumnya adalah haram.

Pada dasarnya pengertian mengenai riba, bank dan asuransi sudah sangat familiar di mata masyarakat. Namun sebagian mereka tidak mengetahui pasti kedudukannya dalam hukum islam. Seperti halnya riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt.. Sedangkan Bank menurut jumhur ulama’ merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak

ada nashnya. Dan ketentuan mengenai asuransi masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Karena memang ketetuan mengenai asuransi, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw.. Termasuk para ulama tidak banyak yang membicarakannya.

Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai riba, Islam bersikap keras dalam persoalan ini karena semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia baik dari segi akhlak, masyarakat maupun perekonomiannya.

Oleh sebab itu, agar kita lebih mengetahui dengan pasti mengenai riba, bank, dan asuransi. Maka dalam bab yang terakhir ini akan diuraikan mengenai kedudukan riba, bank dan asuransi serta menunjukkan contoh tentang praktik-praktik yang berunsur riba.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.6 Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi
4.6 Menunjukkan contohtentang praktik ribawi

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan tentang riba dan jenis-jenisnya dengan benar
2. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan macam-macam bank dengan benar
3. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan tentang ketentuan bank syariah dengan benar
4. Melalui penelaahan siswa dapat menganalisa hukum riba, bank dan asuransi dengan baik
5. Dengan pengamatan siswa dapat menunjukkan beberapa contoh tentang praktik riba dalam masyarakat.
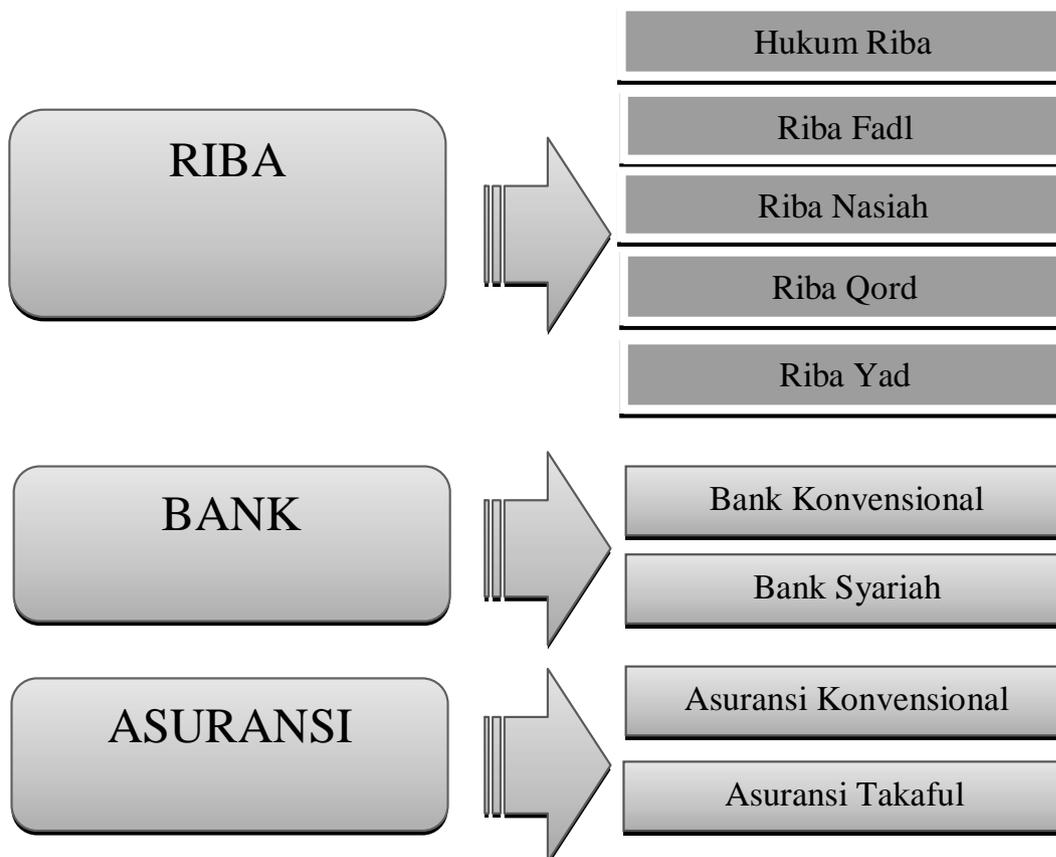
Amati gambar berikut ini dan
Buatlah komentar atau pertanyaan !

www.islampos.com

MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………

PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

A. RIBA

1. Pengertian *riba*

Riba yang berasal dari bahasa arab, artinya tambahan (ziyadah/addition, Inggris), yang berarti: tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menuut Istilah riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua'amalat dalam Islam.

2. Dasar hukum riba

Dasar hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Di dalam melakukan transaksi atau jual beli, terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman atau batas kewajaran, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga identik dengan nuansa sebuah transaksi pemerasan.

Dasar hukum pengharaman riba menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

إِنَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوا....

"Sesumgguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

b. Sunnah Rasulullah Saw..

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَكِلَ الرِّبَاوَمَوْ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءُ (متفق عليه)

"Dari Jabir r.a. ia berkata, 'Rasulullah saw.. telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja'." (H.R. Muslim)

c. Ijma' para ulama

Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rizki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik riba lebih

mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba.

3. Macam-macam Riba

Para ulama Fikih membagi riba menjadi empat macam, yaitu:

a. Riba *Faḍl*

Riba fadl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagai contoh adalah tukar-menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba *fadl*. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada tiga syarat yaitu:

1) Barang yang ditukarkan tersebut harus sama.
2) Timbangan atau takarannya harus sama.
3) Serah terima pada saat itu juga.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau atau tukar-menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis atau selain yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual 1 kg beras dengan 1 ½ kg beras yang dibayarkan setelah dua bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang disyaratkan inilah yang disebut riba nasi'ah.

عَنْ سَمُرَةَبْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْءَةً

"Dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Nabi saw. telah melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan" (H.R Lima ahli hadist)

c. Riba *Qardi*

Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya Andi meminjam uang kepada Arman sebesar Rp 500.000, kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar Rp. 550.000. inilah yang disebut riba qardi.

d. Riba *yad*

Riba yad yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli dimana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad.

4. Hikmah Dilarangnya Riba

Hikmah diharamkannya riba yaitu:

a. Menghindari tipu daya di antara sesama manusia.
b. Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil.
c. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin.
e. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan.
f. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat.
g. Rajin mensyukuri nikmat Allah Swt. dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut.
h. Melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam.

B. BANK

1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti meja. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank adalah sebagai berikut:

a. Menyimpan dana masyarakat.
b. Menyalurkan dana masyarakat ke publik.
c. Memperdagangkan utang piutang.
d. Mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang.
e. Tempat menyimpan harta kekayaan (uang dan surat berharga) yang terbaik dan aman.
f. Menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan.

Tujuan bank di antaranya yaitu :

a. Menolong manusia dalam banyak kesulitan (peminjaman uang tunai atau kredit).
b. Meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang (money-transfer).
c. Bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman.
d. Untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan, baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan.

2. Jenis-jenis Bank

Jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga atau bunga.

a. Dilihat dari Segi Fungsi

   Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut.

   1) Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Bank milik pemerintah

   Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2) Bank milik swasta nasional

   Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3) Bank milik koperasi

   Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

   Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.

5) Bank milik campuran

   Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas

sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Adapun dalam pengaturan dan pengawasan Bank seacara umum terdapat Bank sentral di Indonesia yang dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum (banker's bank), sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sementara tugas bank sentral antara lain sebagai berikut:
1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3) Mengatur dan mengawasi bank
4) Sebagai penyedia dana terakhir (last lending resort) bagi bank umum dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

c. Berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, bank dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
   a. Bank Konvensional (dengan sistem bunga)
      Bank dengan sistem bunga (Konvensional) ada dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.
   b. Bank Syariah (Bank dengan prinsip Bagi Hasil)
      Karena belum ada kata sepakat dari para ulama tentang hukum bank konvensional sementara umat Islam harus mengikuti perkembangan ekonomi sehingga perlu jalan keluar, maka lahirlah bank syariah dengan prinsip bagi hasil.

Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan

dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

a. Konsep Dasar Transaksi

1) Efisiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selayaknya.

2) Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi (menganiaya), saling ikhlas mengikhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi.

3) Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.

b. Produk Perbankan Syariah

1) Produk penyaluran dana

- Prinsip Jual Beli (*Ba'i)*

  Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, seperti:

  - Pembiayaan *Murabaḥah*

    Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

  - Salam

    Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara angsuran. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam penbiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

- Istiṣnā̅

  Produk istiṣnā̅ menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. *Skim istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi. Ketentuan umum *Istiṣnā̅* sebagai berikut :

▪ Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahiya nittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

▪ Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah:

- Musyarakah

  Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama – sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentu kontribusi masing -masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

- Muḍarabah

  Muḍarabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada

pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

1. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis *revenue/profit loss sharing*
2	Resiko	Anti *risk*	*Risk sharing*
3	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak langsung terkait dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
4	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperolah bank dari pembiayaan
6		Mengenal *negative spread*	Tidak mengenal *negative spread*
7	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan Pemerintah	Al-Qur'an. Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan Pemerintah
8	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan bunga(riba), spekulasi (maisir), dan ketidakjelasan(gharar)

9	Operasional	- Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo - Penyaluran dan pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama	- Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/ DPK) berupa titipan (*wadi'ah)* dan investasi (*mudharabah)* yang baru akan mendapat hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu - Penyaluran dana (financing) pada usaha yang halal dan menguntungkan
10	Aspek sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi
11	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah(DPS)
12	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran

3. Hukum Bank dalam Islam

Bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam, maka para ulama masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank. Berikut ini beberapa pandangan mengenai hukum perbankan, yaitu mengharamkan, tidak mengharamkan, dan syubhat (samar-samar).

a. Kelompok yang mengharamkan

Ulama yang mengharamkan riba di antaranya adalah Abu Zahra (guru

besar Fakultas Hukum, Kairo, Mesir), Abu A'la al-Maududi (ulama Pakistan), dan Muhammad Abdullah al-A'rabi (Kairo). Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum Muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa

b. Kelompok yang tidak mengharamkan
   Ulama yang tidak mengharamkan di antaranya adalah Syekh Muhammad Syaltut dan A.Hassan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum Muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam QS. Ali Imran [3]:130.
c. Kelompok yang menganggap syubhat (samar)
   Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Hal-hal yang belum ada *nas* dan masih diragukan ini yang dimaksud dengan barang syubhat (samar). Karena untuk kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kaidah usul (*maslahah mursalah*), bank masih tetap digunakan dan dibolehkan. Namun ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah (non-swasta), dan tidak berlaku untuk bank swasta dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibanding dengan bank pemerintah.

C. ASURANSI

1. Pengertian Asuransi

Secara umum kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*Insurance*" yang artinya " jaminan". Sedangkan menurut istilah ialah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain (termasuk yang terkena musibah) membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya.

Adapun tujuan asuransi secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung (asuransi).

2. Pengertian Asuransi Dalam Islam

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah *takaful*

3. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

a. Asuransi Konvensioal

Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, di antaranya adalah:

- Akad asuransi ini adalah akad mu'awadhah, yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.
- Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.

b. Asuransi Syariah

- Asuransi syariah dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
- Asuransi syariat tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi tabarru' atau mudhorobah.

4. Manfaat asuransi syariah:

a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.

b. Implementasi dari anjuran Rasulullah Saw. agar umat Islam salimg tolong menolong.

c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.

d. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.

e. Meningkatkan efesiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
f. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.

.

5. Hukum Asuransi Dalam Islam

Ada beberapa status hukum tentang asuransi,yaitu:

a. Haram.

Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i. Alasan-alasan yg mereka kemukakan:

1) Asuransi sama dengan judi.
2) Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti.
3) Asuransi mengandung unsur riba/renten.

Asurnsi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yg sudah dibayar atau dikurangi.

4) Premi-premi yg sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
5) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

b. Boleh .

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa, Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abdul Rahman Isa . Mereka beralasan :

1) Tidak ada nash yang melarang asuransi.
2) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
3) Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
5) Asuransi termasuk akad mudharabah

6) Asuransi termasuk koperasi.

7) Asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti Taspen.

c. **Subhat.**

Alasan golongan yg mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Pada dasarnya, dalam prinsip syariah hukum-hukum *muamalah* (transaksi bisnis) adalah bersifat terbuka, artinya Allah Swt. dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi ulama mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an maupun Hadis tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami sebagai dasar operasional asuransi syariah.

RINGKASAN

Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua'amalat dalam Islam. Riba merupakan salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt.

Setidaknya ada 4 (empat) macam riba, yaitu: Qord, Fadl, Nasiah dan yad.

Hukum riba adalah haram.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dilihat dari segi penerapannya bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari satu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Ketentuan mengenai asuransi masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Hal ini terjadi karena memang ketentuan mengenai asuransi, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. termasuk para ulama tidak banyak yang membicarakannya.

Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, hendaknya berdasarkan asas gotong royong (*ta'awun*) dan perjanjian-perjanjian yang dibuat benar-benar bersifat tolong-menolong, bukan untuk mencari laba atau keuntungan dengan jalan yang tidak benar.

UJI KOMPETENSI

I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelakan pengertian Riba menurut bahasa dan istilah!
2. Bagaimana hukum riba ? jelaskan sertai dalilnya
3. Sebutkan macam-macam riba!
4. Andi menukar Bolpoint yang isinya sudah mau habis dengan bolpoint milik temanya yang isisnya masih penuh. Bagaimana jika dikaitkan dengan riba faḍl jelaskan!
5. Sebutkan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah!

Mutiara Hikmah

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

(QS Ali Imran : 130)

DAFTAR PUSTAKA

Drs.babudin ,S.Ag. *Belajar efektif Fikih kelas x MA.2004.*Penerbit : intermedia ciptanusantara.

Sunarto Dzulkifli, *Perbankan Syariah,* 2007, Jakarta ; Zikrul Hakim

Rasyid H. Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*. Bandung: Penerbit Sinar Baru

Fuad, Rifki, *Hikmah dan Rahasia Syariat Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.